

**OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK SATRESNARKOBA DALAM  
PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI  
RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA SURAKARTA**



**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk Melengkapi  
Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

**Oleh :**

**MOCHAMMAD RAFLY AKBAR**

**19.168**

**AKADEMI KEPOLISIAN**

**SEMARANG**

**2023**

---

**ABSTRAK****OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK SATRESNARKOBA DALAM  
PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI  
RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA SURAKARTA**

**Mochammad Rafly Akbar, 19.168, [bithafly21@gmail.com](mailto:bithafly21@gmail.com)**

Kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta yang masih tinggi, penyebab utamanya adalah kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta yang belum melakukan upaya rehabilitasi dan belum menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan tugas akhir terkait Optimalisasi Kinerja Penyidik Satresnarkoba dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika melalui Restorative justice. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme kinerja penyidikan tindak pidana narkoba bagi penyalahguna narkoba oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta serta mendeskripsikan sumber daya organisasi Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba.

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penulis menggunakan teori manajemen Sumber Daya Organisasi, teori analisis SWOT, teori penegakan hukum, konsep penyidikan menurut Perkap No.6 Tahun 2019, Konsep pengedar dan penyalahguna narkoba, dan konsep *restorative justice*, konsep dan teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam menguraikan permasalahan serta sebagai batasan penulis dalam melakukan penulisan.

Hasil penulisan pada tugas akhir ini berupa kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* belum optimal dikarenakan belum terealisasi sistem pemidanaan *rehabilitation justice system (RJS)* serta belum diterapkannya *restorative justice* yang sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, tidak terjalin kordinasi yang baik antara penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dengan BNNK Surakarta dan Kejari Kota Surakarta, dan dalam menjalani proses hukum penyalahguna narkoba di Polresta Surakarta dilakukan upaya penahanan serta Sumber daya organisasi yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta belum mendukung penyidik dalam penanganan penyalahguna narkoba. Sehingga langkah-langkah pemecahan masalah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba.

Kata kunci : *Restorative justice* narkoba di Polresta Surakarta.

**ABSTRACT****OPTIMIZING THE PERFORMANCE OF NARCOTICS  
DETECTIVE IN HANDLING NARCOTICS OFFENDERS  
THROUGH RESTORATIVE JUSTICE IN THE LEGAL AREA  
OF POLRESTA SURAKARTA**

Mochammad Rafly Akbar, 19.168, [bithafly21@gmail.com](mailto:bithafly21@gmail.com)

*The high number of narcotics crimes in the legal area of Polresta Surakarta is partly caused by the low performance of narcotics detectives who have not made efforts for rehabilitation and have not applied restorative justice approaches to narcotics offenders in the legal area of Polresta Surakarta. This background motivates the author to write a final project related to the optimization of the performance of narcotics detectives in handling narcotics offenders through restorative justice. The purpose of this writing is to describe the mechanism of the investigation of narcotics crimes by narcotics detectives in Polresta Surakarta and to describe the organizational resources of Satresnarkoba Polresta Surakarta in handling narcotics offenders.*

*The author uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The author uses organizational resource management theory, SWOT analysis theory, law enforcement theory, investigation concepts according to Perkap No.6 of 2019, concepts of narcotics distributors and offenders, restorative justice concepts and theories as analytical tools to explain the problems and limitations of the writing.*

*The results of this final project show that the performance of narcotics detectives in handling narcotics offenders through restorative justice in Polresta Surakarta is not yet optimal due to the lack of a rehabilitation justice system (RJS) and the lack of application of restorative justice that is in accordance with Perpol No. 8 of 2021. There is also poor coordination between narcotics detectives in Polresta Surakarta with BNNK Surakarta and Kejari Kota Surakarta. In addition, the legal process for narcotics offenders in Polresta Surakarta involves detention, and the organizational resources of Satresnarkoba Polresta Surakarta do not support the detectives in handling narcotics offenders. Therefore, problem-solving steps are expected to optimize the performance of narcotics detectives in handling narcotics offenders in Polresta Surakarta.*

*Keywords: Restorative justice narcotics at the Polresta Surakarta.*

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara multikultural dan multietnis di dunia. Dari keanekaragaman yang dimiliki negara Indonesia tersebut menyebabkan berbagai persoalan dan tantangan yang berat, seperti konflik sosial, terorisme, korupsi, bencana alam, perkembangan dan perubahan sosial ekonomi politik, modernisasi yang pesat, dan pelanggaran serta kejahatan lainnya.


Negara hukum adalah konsep negara yang memiliki keyakinan bahwa hukum menjamin keadilan bagi warga negaranya atas dasar hukum yang baik dan adil. Negara hukum menetapkan syarat bahwa setiap sikap dan tindakan yang diambil oleh negara harus memiliki tujuan untuk menegakkan kepastian hukum berupa menegakkan aturan yang sudah dibuat dengan adil sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Harahap, 2018).

Jurnal berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia” oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang menganut konsep *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* merupakan suatu konsep yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik dengan tujuan untuk melindungi warga negaranya dari penyalahgunaan kekuasaan.

Kota Surakarta sebagai bagian dari Negara Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk 522.364 jiwa memiliki 5 kecamatan yaitu kecamatan banjarsari, kecamatan jebres,

kecamatan laweyan, kecamatan pasar kliwon, dan kecamatan serengan (BPS Kota Surakarta, 2021) juga menerapkan konsep *rechtsstaat*.

Gambar 1.1  
Peta Wilayah Hukum Polresta Surakarta  
Tahun 2022



Sebagai kota yang menganut konsep *rechtsstaat*, Surakarta harus bisa mengatur semua hal yang terdapat di dalam kota Surakarta terutama warganya. Dengan adanya warga yang patuh dan taat terhadap hukum akan membuat kota Surakarta nyaman dan aman. Jika aturan hukum terealisasi dengan baik oleh semua unsur maka akan tercipta situasi dan kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.

Realisasi dari aturan hukum dan peraturan perundang-undangan itu tidak mudah, karena Kota Surakarta merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian Selatan (BPS Kota Surakarta, 2016) dan warganya mempunyai pemikiran berbeda-beda. Oleh karena itu, harus ada lembaga penegak hukum yang

bertugas untuk menegakkan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Permasalahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor dan gejala sosial, gejala sosial dan faktor tersebut disebut dengan Patologi Sosial (Burlian, 2015). Menurut Paisol Burlian (2015:13) patologi sosial merupakan seluruh perbuatan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan nilai kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hayati rukun bertetangga, disiplin, kebaikan serta aturan formal. Salah satu permasalahan dan persoalan sosial yang masih sering ditemui dan berkembang adalah persoalan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ketiganya berkaitan dengan senyawa yang memiliki risiko kecanduan bagi yang menggunakannya. Narkotika adalah zat atau obat sintesis dan semi sintesis yang dibuat dari tanaman atau bukan tanaman yang memberi dampak penurunan kesadaran, ketergantungan, dan menghilangkan rasa nyeri. Psikotropika adalah zat atau obat yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang berasal dari alamiah mauun sintesis bukan narkotika serta mengakibatkan perubahan pada mental dan sikap penggunaannya. Obat atau Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan yang berasal dari alamiah, sintesis, dan sem isintesis yang digunakan sebagai pengganti morfin atau kokain dan mengakibatkan terganggunya sistem saraf pusat.

Buku berjudul "Politik Hukum Narkotika" oleh Dr. Anang Iskandar, S.I.K., S.H., M.H. menyebutkan bahwa Kejahatan narkoba terjadi di berbagai dunia dan merupakan kejahatan yang masuk ke dalam klasifikasi kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang sifatnya *lex specialis derogat legi generali* karena dampaknya yang luar biasa bagi tatanan kehidupan masyarakat di

Indonesia serta Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan *demand* (penyalahguna dan pencandu di satu sisi) dan *supply* (pedagang di sisi lain) yang tinggi di dunia.

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta menyebutkan bahwa saat ini Kota Surakarta berada pada level awas terhadap bahaya narkoba. Persoalan ini membawa dampak kerusakan multi-dimensional berupa kerugian ekonomi dan sosial, banyak korban meninggal dunia, dan pelemahan karakter individu yang berarti awal kehancuran suatu bangsa.

Menghadapi persoalan yang kompleks ini, pemerintah kota Surakarta bekerja sama dengan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk berperan aktif untuk menekan jumlah peredaran gelap dan penyalahguna narkoba secara komprehensif dan berkelanjutan. Kepolisian dalam menjalankan perannya untuk mengurangi angka persoalan narkoba berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Kepolisian sebagai alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan negara, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dapat dilihat dari tugas pokok tersebut ketiganya saling berkaitan agar keamanan negara Indonesia tetap terjaga, salah satu tugas pokok kepolisian yang berkaitan dengan penekanan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah menegakkan hukum. Substansi tugas pokok **“menegakkan hukum”** adalah bagaimana

aparatus kepolisian dalam mengemban fungsi penyidikan bersumber dari perundang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Kesatuan Indonesia di bidang penegakan hukum untuk membangun profesionalisme dan meningkatkan pelayanan agar kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Kesatuan Indonesia meningkat dan terciptanya supremasi hukum dimana hukum terletak pada posisi tertinggi.

Menurut Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Dr. Anang Iskandar, S.I.K., S.H., M.H. dalam bukunya berjudul "Penegakan Hukum Narkotika" (2019:12) mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sangat serius dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal tersebut dapat terlihat dari pemerintah Indonesia menerbitkan dan mengesahkan berbagai undang-undang dan peraturan dalam menangani persoalan narkoba, yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat adiktif lainnya, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-undang tentang narkoba yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengalami 2 kali perubahan, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang yang

berlaku saat ini lebih jelas dan rinci dalam membedakan dan mengelompokkan psikotropika dan narkotika, psikotropika golongan satu dan dua masuk ke dalam narkotika dan golongan tiga dan empat masuk ke dalam psikotropika dan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga lebih jelas dalam mengklasifikasikan dan membedakan antar pengguna dan pengedar narkoba. Pemerintah Indonesia juga membentuk gerakan P4GN yaitu gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak selalu berakhir ke dalam penjara. Rehabilitasi juga masuk ke dalam salah satu tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, peraturan ini membahas tentang penanganan tindak pidana narkoba bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Salah satu upaya Kepolisian dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penanganan penyalahguna narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dimaksudkan dengan tujuan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan penyelesaian tindak pidana secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula tanpa adanya proses hukum berlanjut. Akhir dari keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba adalah penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi bukan pemidanaan pemenjaraan.

Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan pengguna dilakukan atas dasar jika korban penyalahgunaan

narkotika dan pengguna ditempatkan di penjara akan mendapatkan suatu energi dari pengedar gelap narkotika yang di vonis penjara, dari energi tersebut mengakibatkan (Iskandar, 2019):

- a. Korban penyalahgunaan narkotika tidak sembuh. Akan tetapi, mereka akan tetap menjadi pengguna dan bisa berkembang menjadi pecandu yang tidak bisa lepas dari penggunaan narkoba. Di dalam penjara akan menjadi tempat ladang bisnis bagi pengedar untuk melakukan jual beli narkoba karena banyaknya kebutuhan dari korban penyalahgunaan narkotika.
- b. Jumlah dari pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika tidak akan berkurang dan bertambah seiring waktu. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pengedar narkotika selalu meningkat akibat dari peningkatan jumlah korban penyalahgunaan narkotika.
- c. Upaya rehabilitasi secara mandiri yang menjadi tanggung jawab keluarga dan program wajib lapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang dilaksanakan oleh kementerian kesehatan menjadi tidak ada gunanya dikarenakan keluarga penyalahguna dan penyalahguna narkotika takut bilamana korban penyalahgunaan narkotika tersebut akan diperlakukan seperti pelaku kriminal dan berakhir di penjara.
- d. Instansi pemerintah yang bertugas menyelegarakan fungsi rehabilitasi terhambat karena adanya kendala berupa tidak ada input baik dari sumber rehabilitasi walaupun jumlah korban penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Anang Iskandar yang dikutip dari buku Penegakan Hukum Narkotika dan Politik Hukum Narkotika (2019:13), juga menegaskan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disahkan dengan tujuan yang terdapat di Pasal 4, yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam pasal 4 butir d dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika dan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, peraturan ini membahas tentang penanganan tindak pidana narkoba bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Proses penanganan penyalahguna narkotika dengan pendekatan *restorative justice* berawal dari pecandu dan penyalahguna narkotika mengajukan rehabilitasi kepada penyidik, dari pengajuan tersebut penyidik melihat apakah orang tersebut memenuhi syarat bisa dilakukan *restorative justice*, bila memenuhi syarat penyidik mengajukan permohonan asesmen kepada Badan Narkotika Nasional wilayah terdekat Polres. Kemudian dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim medis dan tim hukum dari kepolisian, kejaksaan, BNN, dan pengadilan. Tim Asesmen Terpadu kemudian melakukan asesmen kepada penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut. Dari asesmen menghasilkan hasil asesmen berupa tingkat ketergantungan dan status penyalahguna, dari hasil asesmen tim

asesmen akan memberikan saran lembaga rehabilitasi bagi penyalahguna kepada penyidik, selanjutnya penyidik yang menentukan tempat rehabilitasi.

Penanganan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *restorative justice* sudah diketahui namun belum dipahami sepenuhnya oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta. Salah satunya dalam penanganan tindak pidana narkoba, penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta melakukan serangkaian tindakan penyidikan sampai penyerahan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan baik bagi pengedar narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba. Seharusnya, Satuan Resnarkoba Polresta Surakarta yang memiliki peranan penting dalam menentukan status penyalahguna tindak pidana narkoba, bisa sebagai produsen, pengedar, pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba melalui asesmen bersama dengan instansi lain yang terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Atas dasar dari hasil asesmen bersama tersebut Satuan Resnarkoba Polresta Surakarta dapat melakukan *restorative justice* terhadap pecandu, pengguna bagi diri sendiri, dan korban penyalahgunaan narkoba sedangkan terhadap pengedar dan produsen dapat dilakukan proses penegakan hukum sampai ke meja hijau.

Menurut data yang penulis dapatkan selama penelitian, tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta dari tahun 2020 s/d Agustus 2022, jumlah tindak pidana narkoba di wilayah Polresta Surakarta dari tahun 2020 dan 2021 penyelesaiannya 100 % dan semua tindak pidana narkoba di wilayah Polresta Surakarta di putus melalui proses hukum dengan putusan berupa pidana penjara belum ada penanganan penyalahguna narkoba di Polresta Surakarta diputuskan dengan rehabilitasi maupun ditangani dengan pendekatan *restorative justice*, hal ini yang mengakibatkan kasus tindak pidana narkoba di wilayah Polresta Surakarta meningkat dari

tahun 2020 ke tahun 2021. Menghukum dan memenjarakan penyalahguna narkotika bukan tujuan akhir, melainkan penyalahguna wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

**Tabel 1.1**  
**Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba**  
**Tahun 2020 s/d Agustus 2022 di Polresta Surakarta**

RINCIAN DATA	2020	2021	AGUSTUS 2022
Tersangka	166	177	97
Selesai Bp	166	177	58
Prosentase Selesai	100 %	100 %	60 %

Sumber : Paparan Satresnarkoba Polresta Surakarta

Tindak pidana narkotika menjadi persoalan karena di dalam lembaga permasyarakatan atau sering di sebut lapas di dominasi oleh narapidana narkotika daripada tindak pidana lainnya, dari *suara.com* menyebutkan bahwa penjara di Indonesia mengalami *over capacity* dan didominasi oleh terpidana kasus narkotika dan hampir 50% dari kurang lebih 200.000 warga binaan atau narapidana di seluruh lapas se-Indonesia terlibat kasus narkotika. Hal tersebut menjadi persoalan penting dan harus diberikan perhatian lebih besar.

Penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus bisa membedakan mana perbuatan yang tergolong penyalahguna dan mana yang digolongkan sebagai pengedar. Korban Penyalahgunaan Narkotika harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang hukum dan sudut pandang medis. Dari sudut pandang hukum adalah melihat penyalahguna narkotika sebagai orang yang melawan hukum dengan memakai narkotika sedangkan dari sudut pandang medis adalah melihat penyalahguna narkotika ini

merupakan seorang yang sedang sakit kecanduan terhadap narkoba dan harus dilakukan rehabilitasi agar dapat sembuh dari ketergantungan narkoba.

Menurut Dr. Anang Iskandar, S.I.K., S.H., M.H. melalui bukunya Penegakan Hukum Narkotika (2020:15) mengatakan bahwa penyalahguna narkotika ini merupakan korban dari bisnis pengedaran gelap narkoba sehingga menyebabkan orang-orang yang seharusnya tidak mengonsumsi narkoba akan mengonsumsi narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memiliki tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan tugas akhir dengan judul **“OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK SATRESNARKOBA DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA”**.

## 1.2 Permasalahan

Perumusan masalah dalam penelitian merupakan hal yang penting, karena perumusan masalah akan digunakan peneliti sebagai pedoman agar sasaran penelitian yang ingin dicapai jelas, terarah, dan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada hal yang di atas, dapat dirumuskan permasalahan : Mengapa kinerja penyidik Satresnarkoba dalam penanganan penyalahguna narkotika melalui *restorative justice* di Polresta Surakarta belum optimal?

Untuk memfokuskan kepada permasalahan yang ada berdasarkan rumusan masalah, peneliti dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana sumber daya organisasi Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkotika?

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan sumber daya organisasi Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkotika.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme kinerja penyidikan tindak pidana narkotika terhadap penyalahguna narkotika oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dalam tugas akhir ini yaitu mendeskripsikan sumber daya organisasi Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkotika dan mekanisme kinerja penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik Satresnarkoba dalam penanganan penyalahguna narkotika di wilayah hukum Polresta Surakarta.

### **1.5 Metodologi**

Dibutuhkan suatu pendekatan dan metode agar penelitian dalam tugas akhir ini menjadi terarah dan teratur sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun pendekatan dan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi masalah yang terjadi pada lokasi penelitian. Penelitian kualitatif menurut Fadli (dalam Humanika, 2021:21) adalah mekanisme dari suatu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ekspresi dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati.

Pendekatan kualitatif ini membantu peneliti dalam memberi gambaran utuh dan jelas dalam penanganan penyalahguna narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya *restorative justice* dalam penanganan penyalahguna narkoba.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, adapun desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus, yaitu sebuah penelitian yang berdasar kepada kejadian yang sudah terjadi. Tujuan dari penelitian jenis studi kasus untuk penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses penanganan penyalahguna narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta secara sistematis.

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) bahwa peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data dengan berinteraksi dengan informan serta melihat penanganan penyalahguna narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta. Dengan metode tersebut diharapkan dapat memberikan data yang lengkap dan sesuai dengan yang sebenarnya.

### **1.5.3 Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif dilaksanakan atas dasar keingintahuan peneliti dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian dengan melakukan pendekatan dengan objek penelitian. Semakin banyak informasi dan data yang diterima peneliti, maka peneliti perlu untuk membuat batas atau fokus penelitian untuk mendapatkan konsistensi data atau informasi yang relevan dalam penelitian.

Sugiyono (2016:207) menyebutkan bahwa “Pembahasan persoalan dalam penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan *feasibility* masalah yang akan dipecahkan,

selain itu terdapat faktor keterbatasan energi, dana, dan waktu”. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus terhadap bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Satresnarkoba terhadap penyalahguna narkotika di wilayah Polresta Surakarta dan menganalisis mengapa belum terlaksananya penanganan penyalahguna narkotika melalui *restorative justice*.

#### **1.5.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dilaksanakan untuk penelitian berada di Polresta Surakarta di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memfokuskan pada penyidik Satresnarkoba wilayah hukum Polresta Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Surakarta berdasarkan data yang diterima oleh penulis bahwa kasus tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta masih tinggi dan tidak adanya upaya rehabilitasi serta penanganan tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta.

#### **1.5.5 Sumber Data**

Menurut Fadli (dalam Humanika, 2021:21) bahwa “Metode yang digunakan penelitian kualitatif adalah studi pustaka, pengumpulan data dengan mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada”. Sumber data dibagi 2 jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi berupa tindakan dan kata-kata yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan, seperti wawancara dan observasi.

Informasi tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta hingga tidak ditemukannya rehabilitasi bagi penyalahguna dan belum terealisasinya penanganan penyalahguna melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Surakarta. Sumber data primer penulis diambil melalui wawancara yang dilaksanakan kepada:

1. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta. Wawancara mengenai kondisi umum Polresta Surakarta.
2. Kepala Satuan Reserse Narkoba. Wawancara terkait kondisi umum tindak pidana narkoba.
3. Kepala Unit Satresnarkoba. Wawancara terkait penyidikan tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta.
4. Narapidana tindak pidana narkoba yang ditangani Satresnarkoba Polresta Surakarta.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan informasi selain dari tindakan dan kata-kata yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada seperti dokumen atau arsip-arsip yang tersedia. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan

dan Pecandu Narkotika ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

6. PKS Antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PKS/20/VII/2022 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
7. Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/III/RES.4./2021/BARESKRIM tentang Penerapan *Restorative justice* bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika;
8. Laporan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Surakarta dari Tahun 2020 s.d. 2022;
9. Data sarana dan prasarana Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Tahun 2022; dan
10. Berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba.

#### **1.5.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dan informasi. Data yang valid dan dapat dipercaya dihasilkan dari teknik pengumpulan data yang benar. Oleh sebab itu, dalam teknik pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan teliti dan cermat sesuai dengan prosedur. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

##### **a. Teknik Wawancara**

Wawancara pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dengan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh apa yang menyebabkan tindak pidana narkoba masih tinggi dan belum adanya penerapan *restorative justice* dalam

penanganan penyalahguna narkotika. Wawancara ini dilaksanakan terhadap:

1. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta. Wawancara mengenai kondisi umum Polresta Surakarta.
2. Kepala Satuan Reserse Narkoba. Wawancara terkait kondisi umum tindak pidana narkoba.
3. Kepala Unit Satresnarkoba. Wawancara terkait penyidikan tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta.
4. Narapidana tindak pidana narkoba yang ditangani Satresnarkoba Polresta Surakarta.

#### **b. Teknik Pengamatan (Observasi)**

Pengamatan atau observasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan memperoleh informasi dengan menggunakan pancaindera, bisa berupa dengan penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, dan lain-lain guna menjawab permasalahan penelitian. Pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis adalah penanganan penyalahguna narkotika serta upaya-upaya untuk menurunkan kasus tindak pidana narkoba oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta.

#### **c. Studi Dokumen**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan berbentuk tulisan, gambar, dan beberapa karya monumental dari seseorang dikatakan oleh Sugiyono (2016:40). Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaa, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
6. PKS Antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PKS/20/VII/2022 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
7. Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/III/RES.4./2021/BARESKRIM tentang Penerapan *Restorative justice* bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika;
8. Laporan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Surakarta dari Tahun 2020 s.d. 2022;
9. Data sarana dan prasarana Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta;
10. Berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba.

#### **1.5.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan untuk menemukan dan menyusun catatan secara sistematis yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti untuk mempertajam analisis dalam memahami objek yang diteliti dan menyajikannya. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis, lisan, dan perbuatan yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dalam buku Hardani, dkk (2020) menyatakan pendapat menurut Miles dan Huberman tentang teknik analisis data dibagi 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

**a. Reduksi Data**

Reduksi data atau *data reduction* merupakan kegiatan dalam bagian proses analisis dalam memilih dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari data-data di lapangan untuk mempertegas, membuat fokus, membuang hal yang tak penting, dan mengatur data sehingga bisa didesain konklusi. Proses reduksi data berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa membuat ringkasan, membuat kode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat memo.

**b. Penyajian Data**

Penyajian data atau *data display* yang dimaksud adalah susunan informasi yang dikumpulkan sehingga dapat memberikan kemungkinan ditariknya suatu konklusi dan tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Pada intinya penyajian data harus dibuat untuk mendeskripsikan isu dengan berbagai bentuk diantaranya gambaran, tabel, dan diagram secara sistematis, mudah dipandang, dan mudah dipahami. Penyajian data ini memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi dan untuk membuat perencanaan kerja berikutnya sesuai apa yang telah dipahami.

**c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah yang selanjutnya adalah menarik konklusi dan verifikasi. Simpulan merupakan intisari dalam penelitian dan digambarkan berdasarkan keputusan yang didapat dari proses metode berpikir induktif atau deduktif. Pada penarikan kesimpulan ini, berdasarkan dari reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam

penelitian. kesimpulan akhir dari penelitian kualitatif akan ditarik setelah pengumpulan data berakhir.

Teknik Analisis data dapat diinterpretasikan dan disusun secara sistematis sehingga memberi gambaran yang jelas tentang pelaksanaan penanganan penyalahguna narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika tugas akhir dengan judul “OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK SATRESNARKOBA DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA” terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual.

BAB III : KONDISI FAKTUAL, berisi kondisi awal dan faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi awal.

BAB IV : LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH, berisi kondisi yang diharapkan dan pemecahan masalah.

BAB V : PENUTUP, berisi simpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian penulis. Selanjutnya penulis menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan penelitian-penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan kepustakaan penelitian, penulis dapat memperoleh referensi dari permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang Optimalisasi Kinerja Penyidik Satresnarkoba dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika melalui *Restorative justice* di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haposan Sahala Raja Sinaga dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2021 yang berjudul "Penerapan *Restorative justice* dalam Perkara Narkotika di Indonesia". Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan mengapa *restorative justice* perlu diterapkan dalam perkara narkotika di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jeremia Wirawasita Tarigan dari Akademi Kepolisian pada tahun 2022 yang berjudul "Upaya Satresnarkoba Dalam Meminimalisir Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi di Polres Wonosobo". Hasil dari penelitian ini adalah upaya untuk mengurangi jumlah pengedar dan penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Atmaja dari Akademi Kepolisian pada tahun 2021 yang berjudul “Optimalisasi Penyelidikan oleh Satresnarkoba guna Meningkatkan Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Polresta Pekanbaru”. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan lamanya penyelesaian tindak pidana narkotika dan melakukan pembinaan terhadap penyidik Satresnarkoba Polresta Pekanbaru.

Peneliti merangkum persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian diatas dalam tabel, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kepustakaan Penelitian**

No	Judul/Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Penelitian Haposan Sahala Raja Sinaga (2021) dengan judul skripsi “Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Perkara Narkotika di Indonesia”.	Hasil yang dicapai adalah Indonesia dalam menangani perkara narkotika harus mengedepankan pendekatan <i>restorative justice</i>	Membahas tentang <i>restorative justice</i> dalam perkara narkotika Menggunakan metode kualitatif	Tempat dan waktu penelitian berbeda Fokus penelitian Haposan Sahala Raja Sinaga pada penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara narkotika di Indonesia	Penulis membahas tentang penerapan <i>restorative justice</i> dalam penanganan penyalahguna narkotika di Polresta Surakarta
2.	Penelitian Jeremia Wirawasita Tarigan (2022) dengan judul skripsi “Upaya Satresnarkoba dalam Meminimalisir Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi di Polres	Hasil yang dicapai adalah Satresnarkoba Polres Wonosobo menurunkan jumlah pengedar dan penyalahguna narkotika melalui upaya rehabilitasi.	Membahas tentang penanganan penyalahguna narkotika Menggunakan metode Kualitatif	Tempat dan waktu penelitian berbeda Fokus penelitian Jeremia Wirawasita Tarigan adalah upaya rehabilitasi untuk menurunkan jumlah	Penulis membahas optimalisasi kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk menekan angka kasus narkotika dengan penanganan

No	Judul/Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
	Wonosobo”.			pengedar dan penyalahguna narkoba.	penyalahguna narkoba melalui <i>restorative justice</i>
3.	Penelitian Adi Atmaja (2021) dengan judul skripsi “Optimalisasi Penyelidikan oleh Satresnarkoba guna Meningkatkan Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Polresta Pekanbaru”.	Hasil yang dicapai adalah optimalnya proses penyelidikan oleh Satresnarkoba sehingga angka pengungkapan tindak pidana narkotika meningkat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru	Membahas tentang Satresnarkoba Menggunakan metode kualitatif	Tempat dan waktu penelitian berbeda Fokus penelitian Adi Atmaja hanya kepada penyelidikan Fokus penelitian hanya pada tindak pidana narkotika	Penulis membahas khusus tentang penanganan penyalahguna narkoba oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta melalui <i>restorative justice</i>

## 2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual merupakan suatu pedoman dalam penelitian yang memiliki tujuan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan arah dan batasannya. Kepustakaan konseptual berisi tentang teori-teori dan konsep dari para ahli yang berhubungan dengan penelitian penulis, teori dan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memudahkan dalam menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan adanya kepustakaan konseptual maka minat penelitian akan fokus terhadap bentuk yang layak diuji dan akan memudahkan dalam penyusunan hipotesis, serta membatasi ruang lingkup yang diteliti.

## 2.2.1 Teori

### a. Teori Sumber Daya Organisasi

Menurut James A.F. Stoner (2016:36) mengatakan bahwa proses manajemen adalah suatu siklus yang berputar terus menerus dan tidak berhenti sampai organisasi tersebut tidak ada lagi, dari hal tersebut ditemukan teknik, taktik, strategi, siasat, dan cara bertindak untuk menjadi konsepsi dalam pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan maka diperlukan alat sarana (*tools*). *Tools* atau sarana dapat dikenal dengan sebutan 4M yaitu *Man, Money, Materials*, dan *Methods* yang dikatakan oleh James A.F. Stoner (2016), hal tersebut diuraikan berikut ini:

#### 1. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah faktor yang paling menentukan. Faktor ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh sumber daya manusia dalam penanganan penyalahguna narkotika oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta melalui *restorative justice*.

#### 2. *Money* (Anggaran)

Uang merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan. Uang merupakan anggaran yang harus disiapkan untuk melaksanakan program dan rencana yang telah disusun. Faktor ini digunakan untuk melihat anggaran yang disediakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta sudah cukup atau belum untuk melaksanakan upaya penanganan penyalahguna narkotika melalui *restorative justice*.

#### 3. *Materials* (Sarana dan Prasarana)

*Materials* terdiri dari bahan jadi dan setengah jadi. Dalam organisasi untuk mencapai hasil maksimal selain memperhatikan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus memperhatikan apakah manusia tersebut bisa menggunakan

sarana dan prasarana yang ada. Faktor ini digunakan untuk melihat apakah sarana dan prasarana yang ada di Satresnarkoba Polresta Surakarta sudah cukup atau belum dalam melaksanakan penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice*.

#### **4. Methods (Metode)**

Metode merupakan proses kerja yang baik dengan menggunakan teknik-teknik untuk membuat pekerjaan lebih mudah. Faktor ini digunakan untuk melihat metode yang digunakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba.

Jadi, Teori Sumber Daya Organisasi ini digunakan penulis untuk membatasi penulisan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* serta metode yang digunakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba.

#### **b. Teori SWOT**

Menurut Philip Kotler yang diterjemahkan oleh Freddy Rangkuti (2016), SWOT merupakan evaluasi terhadap seluruh kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal. Dalam pengambilan keputusan diperlukan perencanaan strategi yang matang dengan menganalisis faktor-faktor organisasi (*Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threat*) dalam kondisi yang ada saat ini. Berikut ini merupakan komponen dari teori SWOT :

##### **1. Strengths (Kekuatan)**

Kekuatan merupakan faktor internal yang menunjukkan kelebihan yang dimiliki suatu organisasi untuk mendukung perencanaan strategi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal

ini, komponen *strength* digunakan untuk menunjukkan kekuatan dari Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam melakukan penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice*.

## **2. Weaknesses (Kelemahan)**

Kelemahan merupakan faktor internal organisasi yang menunjukkan kelemahan yang dimiliki organisasi sehingga menghambat strategi untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, komponen *weaknesses* digunakan untuk menunjukkan kelemahan dari Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam melakukan penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice*.

## **3. Oppurtunities (Peluang)**

Peluang merupakan faktor eksternal dari organisasi yang menunjukkan adanya peluang atau dukungan dari luar agar perencanaan strategi dalam pengambilan keputusan berhasil. Dalam hal ini, komponen *oppurtunities* untuk menunjukkan peluang dari luar Polresta Surakarta yang memberikan dukungan terkait dengan penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice*.

## **4. Threat (Ancaman)**

Ancaman merupakan faktor eksternal dari organisasi yang menunjukkan adanya ancaman dari luar organisasi sehingga menghambat strategi untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, komponen *Threat* untuk menunjukkan ancaman dari luar Polresta Surakarta yang menghambat kinerja Satresnarkoba dalam penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice*.

Jadi, Teori SWOT ini digunakan penulis untuk membatasi penulisan terkait dengan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dari Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* serta

faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dari luar Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice*.

### **c. Teori Penegakan Hukum**

Teori Penegakkan Hukum selalu berkaitan dengan hukum dan penegak hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah orang yang menegakkan (mendirikan) sedangkan hukum adalah aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Penegak hukum di Indonesia sangat banyak karena persoalan di Indonesia juga kompleks, namun yang termasuk penegak hukum dalam persoalan narkoba yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam penerapan hukum, Otje Salman & Anthin Susanto (2013) berpendapat bahwa dalam mengadili sesuatu perkara menurut hukum terdapat tiga langkah yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menemukan hukum, yang berarti menerapkan manakah aturan atau kaidah yang akan digunakan dari banyaknya aturan atau kaidah dalam sistem hukum untuk suatu perkara. Dalam hal ini, menemukan hukum untuk menunjukkan bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta harus menerapkan aturan atau kaidah yang akan menjadi landasan berfikir dan dasar hukum penyidik Satuan Reserse Narkoba untuk melakukan penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice*.
2. Menafsirkan kaidah yang telah dipilih atau digunakan untuk suatu perkara yang berarti menafsirkan itu menentukan makna dari sebuah kaidah atau aturan itu dibentuk dan berkenaan dengan kaidah yang dimaksud. Dalam hal ini, menafsirkan kaidah untuk menunjukkan penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* menggunakan beberapa aturan atau kaidah dan setiap kaidah atau aturan memiliki makna yang mendukung

bagi penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta melakukan penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice*.

3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi dengan kaidah atau aturan yang ditemukan atau dipilih dan yang sudah ditafsirkan, Dalam hal ini, menerapkan untuk menunjukkan bahwa penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta melakukan pendekatan *restorative justice* terhadap setiap perkara penyalahguna narkoba di Polresta Surakarta berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan ditafsirkan.

Jadi, Teori Penegakan hukum ini digunakan penulis untuk membatasi penulisan terkait dengan kaidah atau aturan hukum yang dipilih dan digunakan diantara banyaknya kaidah atau aturan dalam sistem hukum oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam menangani penyalahguna narkoba.

### **2.2.2 Konsep**

#### **a. Konsep *Restorative Justice* Tindak Pidana Narkoba**

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan beberapa orang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana tersebut dalam mencari penyelesaian seadil-adilnya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus yang berlaku untuk

tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas.

Persyaratan umum untuk Tindak Pidana Narkoba diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba diatur dalam pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang meliputi:

1. Berlaku terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan:
  - a) Ditemukan barang bukti narkoba dengan pemakaian satu hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) Tidak ditemukan barang bukti, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan, pengedar, dan bandar tindak pidana narkoba;
4. Telah dilakukan asesmen dari tim asesmen terpadu; dan
5. Pelaku bersedia kerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif dalam penghentian penyelidikan dan penyidikan diatur pada Bagian Kedua Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penghentian penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis yang dibuat oleh orang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan tambahan dan penelitian kelengkapan dokumen, mengajukan permohonan pelaksanaan gelar khusus, setelah itu penyidik yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung

---

sebagai penyelesaian perkara serta memasukkan semua data ke dalam sistem *e-manajemen* Penyidikan. Dalam hal tindak pidana narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu kepada penyidik.

Tim Asesmen Terpadu menurut Berita Negara Nomor 465 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi terdiri dari tim dokter dan tim hukum.

Penanganan tindak pidana narkoba menggunakan keadilan restoratif memiliki tujuan untuk mengupayakan penyalahguna narkoba di rehabilitasi tanpa harus melewati proses penuntutan di kejaksaan, rehabilitasi terhadap penyalahguna dapat terlaksana dengan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a) Kelompok *methamphetamine* (sabu-sabu) seberat 1 gram;
  - b) Kelompok MDMA (*ectasy*) seberat 2,4 gram/ 18 butir;
  - c) Kelompok heroin seberat 1,8 gram;
  - d) Kelompok kokain seberat 1,8 gram;
  - e) Kelompok ganja seberat 5 gram;
  - f) Daun koka seberat 5 gram;
  - g) Meskalin seberat 5 gram;
  - h) Kelompok psylosybin seberat 3 gram;

- i) Kelompok LSD seberat 2 gram;
  - j) Kelompok PCP seberat 3 gram;
  - k) Kelompok fentanil seberat 1 gram;
  - l) Kelompok metadon seberat 0,5 gram;
  - m) Kelompok morfin seberat 1,8 gram;
  - n) Kelompok petidine seberat 0,96 gram;
  - o) Kelompok koedin seberat 72 gram;
  - p) Kelompok bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat Izin Laboratorium yang berisi positif menggunakan narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
  4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
  5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Konsep *restorative justice* tindak pidana narkoba ini digunakan oleh penulis untuk membatasi penulisan terkait dengan *restorative justice* narkotika yang digunakan oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkotika berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **b. Konsep Penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Dalam melaksanakan tugas pokok penegakan hukum, penyidik Polri mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara tindak pidana agar terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan.

Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Pengertian penyidikan tersebut sama halnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 10 ayat (1), yaitu terdiri atas:

1. Dimulainya penyidikan;
2. Upaya paksa;
3. Pemeriksaan;
4. Penetapan tersangka;
5. Pemberkasannya;
6. Penyerahan berkas perkara;
7. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
8. Penghentian penyidikan.

Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan tersebut harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan dan setiap ada perkembangan dalam penanganan perkara pidana pada penyidikan harus menerbitkan SP2HP. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kegiatan penyidikan berupa upaya paksa diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Bagian ketiga, yang terdiri dari :

1. Pemanggilan, diatur dalam Pasal 17 Perkap No. 6 Tahun 2019;
2. Penangkapan, diatur dalam Pasal 18 Perkap No. 6 Tahun 2019;
3. Penahanan, diatur dalam Pasal 19 Perkap No. 6 Tahun 2019;
4. Penggledahan, diatur dalam Pasal 20 Perkap No. 6 Tahun 2019;
5. Penyitaan, diatur dalam Pasal 21 Perkap No. 6 Tahun 2019;
6. Pemeriksaan surat, diatur dalam Pasal 22 Perkap No. 6 Tahun 2019.

Konsep penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ini digunakan oleh penulis untuk membatasi penulisan terkait dengan kegiatan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta termasuk dalam upaya paksa sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### **c. Konsep Pengedar Narkoba dan Penyalahguna Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tujuannya dengan tegas yaitu terhadap *demand* (penyalahguna dan pecandu) dicegah, diselamatkan, dilindungi, dan dijamin untuk mendapatkan upaya rehabilitasi, sedangkan terhadap *supply* (pengedar dan kejahatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba) diberantas. Dengan demikian, visi penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap penyalahguna dan bersifat represif terhadap para pengedar.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kejahatan narkotika dituntut dengan pasal yang berbeda-beda. Mengacu kepada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa:

1. Terhadap penyalahguna diancam dengan pidana ringan, maksimal ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun penjara sehingga dari ancaman hukuman tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Penyalahguna terdiri atas :

- a) Penyalahguna untuk diri sendiri, yaitu penyalahguna yang tertangkap tangan dengan barang bukti sedikit dan digunakan untuk diri sendiri tidak dijual, untuk pemakaian sehari (Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
  - b) Pecandu narkotika tidak melaporkan, yaitu penyalahguna narkotika yang sudah dalam ketergantungan narkotika (pasal 134 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
  - c) Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, ditipu, diberdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika.
2. Kejahatan peredaran gelap narkotika terdiri atas:
- a) Produsen, dealer, dan transporter (Pasal 111 s.d. 115, pasal 117 s.d. 120, Pasal 122 s.d. 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
  - b) Membujuk, merayu, memperdaya, dan memaksa orang lain untuk mengonsumsi narkoba (Pasal 116, 121, 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).


Konsep Pengedar dan Penyalahguna narkotika yang diuraikan diatas merupakan subjek yang akan dilakukan penanganan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Konsep Pengedar dan Penyalahguna narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dapat digunakan sebagai subjek dalam penanganan perkara narkoba yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta agar bisa membedakan mana yang pengedar dan penyalahguna narkotika.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir dituangkan dalam bentuk yang sederhana berupa gambar sebagai rancangan pemikiran dalam garis besarnya

yang didalamnya terdapat teori, konsep, dan permasalahan. Dalam gambar tersebut menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain atau satu teori dengan teori yang lain dan konsep serta teori tersebut berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan adanya kerangka berfikir tersebut dapat membantu peneliti untuk melakukan pembahasan pemecahan terhdap permasalahan yang di angkat dalam suatu penelitian secara sistematis. Kerangka berfikir selalu dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dan mengacu kepada beberapa referensi penelitian terdahulu yang telah disampaikan dalam kepustakaan penelitian serta teori-teori dan konsep-konsep yang telah disampaikan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **KONDISI FAKTUAL**

#### **3.1 Kondisi Awal**

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai kondisi faktual lapangan di wilayah hukum Polresta Surakarta. Penjelasan tersebut merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis selama tiga bulan di Polresta Surakarta. Hasil penelitian ini mengacu kepada perumusan masalah yang diangkat dengan mengaitkan dengan teori dan konsep yang terdapat dalam kepustakaan penelitian.


Kondisi awal berisi tentang penguraian kondisi pokok-pokok persoalan yang sesuai dengan hasil penelitian dengan didukung dengan data dan teori yang relevan. Kondisi faktual harus objektif dan menggambarkan adanya permasalahan atau persoalan sehingga perlu dilaksanakannya pemecahan masalah.

##### **3.1.1 Deskripsi Umum Polresta Surakarta**

Polresta Surakarta terletak di kota Surakarta, provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polresta Surakarta terdiri dari Unsur Pimpinan yang dijabat oleh seorang perwira menengah polisi berpangkat Komisararis Besar Polisi sebagai Kapolresta Surakarta dan dibantu oleh seorang Wakapolresta yang berpangkat Ajun Komisararis Besar Polisi. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kapolresta dan Wakapolresta dibantu oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang terbagi menjadi Seksi Pengawasan (Siwas), Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam), Seksi Keuangan (Sikeu), Seksi Umum (Sium), Bagian

Operasional (Bag Ops), Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda), dan Bagian Perencanaan (Bag Ren). Sedangkan unsur pelaksana tugas pokok di Polresta Surakarta meliputi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam), Satuan Narkoba (Satnarkoba), Satuan Lalu Lintas (Satlantast), Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), Satuan Sabhara (Satsabhara), Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit), Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair), dan Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) serta unsur pendukung yaitu Seksi Teknologi Informasi Polri (Sitipol) dan unsur pelaksana utama di kewilayahan yaitu Polsek jajaran di setiap kecamatan di kota Surakarta.

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Polresta Surakarta**



Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta

### 3.1.2 Deskripsi Umum Satresnarkoba Polresta Surakarta

Satresnarkoba Polresta Surakarta merupakan salah satu satuan kerja yang berada dibawah Kapolresta Surakarta. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Satresnarkoba Polresta Surakarta di pimpin langsung oleh seorang Kasat Resnarkoba. Kasat Resnarkoba

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolresta Surakarta dan berada dibawah pengawasan Wakapolresta Surakarta.

**Gambar 3.2**

**Struktur Organisasi Satresnarkoba Polresta Surakarta**



Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta

Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta mempunyai tugas melakukan pembinaan fungsi penyelidikan, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekusornya serta melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk mencegah dan merehabilitasi korban penyalahgunaan, penyalahguna, dan pecandu narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta membawahi bagian Ops, Min, dan Unit. Tugas dan tanggung jawab personel Satresnarkoba adalah sebagai berikut :

**a. Kasat Resnarkoba**

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolresta Surakarta yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan kepada Wakapolresta Surakarta dengan tugas:

1. Sebagai unsur pembantu kapolresta dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
2. Selaku penyidik;
3. Sebagai pembina fungsi di Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta.

**b. Kaur Bin Ops**

Kepala Urusan Pembinaan Operasional Resnarkoba Polresta Surakarta dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kasat Resnarkoba Polresta Surakarta, di mana dalam pelaksanaan tugasnya meliputi :

1. Membantu dan memberikan saran kepada Kasat Resnarkoba Polresta Surakarta serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan administrasi bimbingan dan operasional;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
3. Membuat dan menghimpun perencanaan kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menyiapkan data maupun informasi untuk pengisian data dan membuat bahan paparan untuk Kasat Resnarkoba Polresta Surakarta pada waktu gelar/rapat;
5. Memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan, penyalahguna, dan pecandu narkotika;
6. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkoba;
7. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat terkait bahayanya narkoba.

**c. Ka Ur Mintu**

Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada

Kasat Resnarkoba Polresta Surakarta, dimana dalam pelaksanaan tugasnya meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Satresnarkoba;
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Satresnarkoba;
3. Menyusun renja dan anggaran;
4. Membuat rekap laporan bulanan fungsi Satresnarkoba;
5. Membuat Lakip fungsi Satresnarkoba;
6. Memberikan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan;
7. Membuat registrasi terhadap barang bukti;
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

**d. Kepala Unit**

Kepala unit adalah sebagai pelaksana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, dibantu oleh kasubnit dan anggota unit yang bertanggung jawab kepada Kasat Resnarkoba Polresta Surakarta.

**3.1.3 Deskripsi Tindak Pidana Narkoba di Polresta Surakarta**

Wilayah Hukum Polresta Surakarta sebagai lokasi penelitian yang meliputi kecamatan banjarsari, kecamatan jebres, kecamatan laweyan, kecamatan serengan, dan kecamatan pasar kliwon. Kelima kecamatan tersebut termasuk kedalam rawan narkoba dikarenakan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan dan semester pertama tahun 2022 kasus tindak pidana narkoba juga lebih tinggi dari tindak pidana lainnya. Berikut merupakan tabel tempat kejadian perkara dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta pada tahun 2020 sampai dengan bulan agustus 2022.

**Tabel 3.1**  
**TKP Ungkap Kasus Narkoba**  
**Tahun 2020 s/d Agustus 2022**

NO	WILAYAH	2020	2021	2022
1	Polsek Serengan	11	18	8
2	Polsek Jebres	38	31	25
3	Polsek Banjarsari	54	62	24
4	Polsek Laweyan	24	25	16
5	Polsek Psr Kliwon	34	28	9
6	Luar Kota	5	13	7
	<b>Jumlah</b>	<b>166</b>	<b>177</b>	<b>89</b>

Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

Barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta adalah golongan shabu, ekstasi/inex, dan ganja. Untuk golongan shabu mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 767,4 gram menjadi 1433,92 gram di tahun 2021 dan dari januari sampai agustus sudah dilakukan penyitaan sebanyak 335,72 gram. Golongan ekstasi/inex mengalami penurunan, di tahun 2020 sebanyak 55,5 butir sedangkan di tahun 2021 tidak ada dilakukan penyitaan barang bukti berupa ekstasi/inex akan tetapi, januari sampai agustus 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ekstasi/inex sejumlah 37 butir. Golongan ganja selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tahun 2020 dilakukan penyitaan terhadap barang bukti golongan ganja sebanyak 115,06 gram, tahun 2021 sebanyak 168,6 gram, dan pada bulan Januari sampai Agustus 2022 sebanyak 312,33 gram.

Dari data tersangka tindak pidana narkoba berdasarkan klasifikasi pendidikan ditemukan fakta bahwa di tahun 2020, tersangka tindak pidana narkoba terbanyak adalah lulusan SMA/SMK dengan jumlah 72 orang dari 166 orang yaitu 43,37%. Tahun 2021 juga sama tersangka tindak pidana narkoba terbanyak adalah lulusan SMA/SMK dengan jumlah 85 orang dari 177 orang

yaitu 48,02%. Tahun 2022 dari bulan januari sampai agustus juga sama tersangka tindak pidana narkoba terbanyak adalah lulusan SMA/SMK dengan jumlah 53 orang dari 95 orang yaitu 55,78%.

### 3.1.4 Sumber Daya Organisasi Satresnarkoba Polresta Surakarta Dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika

#### a. Man (Personel)

Dalam susunan organisasi Polresta Surakarta, Satresnarkoba dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Komisaris Polisi Muhammad Rikha Zulkarnain, S.H., S.I.K., M.H. mempunyai personel sejumlah 44 personel. Berikut data personel Satresnarkoba Polresta Surakarta:

**Tabel 3.2**  
**Personel Satresnarkoba Polresta Surakarta**

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	NO KEP PENYIDIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	M. RIKHA ZULKARNAIN, SH.SIK.MH	KOMPOL	85122007	Kasat Resnarkoba	SKEP/800/VI/2019 Tgl 09 Juni 2019	
2.	AKP DEWA NYOMAN PUTRA.S.Pd.	AKP	67070727	Kanit I	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
3.	WARSINO,SH.MH	AKP	78040216	Kanit II	Kep/434/IV/2014 Tgl 03 April 2014	
4.	RAGIL SULISTYOWATI	IPTU	78080043	KBO Sat Resnarkoba	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
5.	BAMBANG ADI CAHYANTO, SH.	IPTU	84120485	Kasubnit Sidik 1 Satresnarkoba	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
6.	R. ISPURWOKO	IPDA	72120140	Kasubnit Sidik 2 Satresnarkoba	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
7.	BAMBANG EKO A, S.H.	AIPTU	78060408	Kasubnit Lidik Unit II	SKEP/886/VI/2013 Tgl 07 Juni 2013	
8.	AGUNG PRAMUDYANTORO	AIPTU	79080422	Banit Sidik Unit II	SKEP/347/IV/2007 Tgl 10 April 2007	
9.	Dr. WARSINO,SH.MH	AIPTU	78040216	Banit Sidik Unit II	SKEP/344/V/2007 Tgl 08 Mei 2007	
10.	SUTARMI. S.H.	AIPTU	76040156	Kaurmintu Satresnarkoba	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
11.	SARTONO	AIPTU	77120456	Banit Sidik Unit I	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
12.	KRISTIAWAN HERI SAPUTRO,SH	AIPTU	79110811	Banit Lidik Unit II	SKEP/344/V/2007, Tgl 08 Mei 2007	

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	NO KEP PENYIDIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
13.	MUCHOLIS SAMSUL HADI	AIPDA	84080135	Banit Sidik Unit II	Kep/4343/IV/2014, Tgl 03-04-2014	
14.	I DEWA MADE BENNY,SH	AIPDA	84040280	Banit Lidik Unit I	Kep/6912/VI/2016 Ttgl 28 Juni 2016	
15.	HENDRO DWINANTO	AIPDA	78081464	Banit Lidik Unit I	Kep/6912/VI/2016 Tgl 28 Juni 2017	
16.	EDI MARTONO,SH	AIPDA	83110111	Banit Sidik Unit I	Kep/886/VI/2013 Tgl 07 Juni 2013	
17.	AGUNG SANTOSA, S.H.	BRIPKA	83011133	Banit Sidik Unit 1	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
18.	FITRIA DEWI TRISNAWATI, S.H.	BRIPKA	87050371	Bamin Satresnarkoba	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
19.	UUN TRENNY AYU MUSTIKA	BRIPKA	85091592	Bamin Staf Sat Resnarkoba	Sprin/1071/XII/BIN.3.5/2018 Tgl 07-12-2018	
20.	FAJAR TRI S, SH	BRIPKA	85011446	Banit Sidik Unit I	Sprin/585/III/ 2017 Tgl 15 Maret 2017	
21.	ABDUL NUROHMAN,SH	BRIPKA	84111312	Banit Sidik Unit II	Kep/6912/VI/2016 Tgl 28 Juni 2016	
22.	WARDO	BRIPKA	77110972	Bamin Sat Res Narkoba	Kep/434/IV/2014 Tgl 03-04-2014	
23.	PUTERA KARUNIA,SH,MH	BRIPKA	88120677	Banit Sidik Unit II	Kep/6912/VI/2016 Tgl 28 Juni 2016	
24.	ARY KURNIAWAN, S.H.	BRIPKA	86060893	Banit Sidik Unit 1	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
25.	ISHARYANTO	BRIPKA	88060365	Banit Sidik Unit 1	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
26.	SINGGIH NUGROHO	BRIGADIR	94040076	Banit Sidik Unit 1	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
27.	FEBRIAN DAMAR CAHYONO	BRIGADIR	92020349	Banit Sidik Unit 1	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
28.	SINGGIH PRASETYO	BRIPTU	95111038	Banit Sidik Unit 1	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	
29.	AJENG NOVITADEWI	BRIPTU	94110250	Banit Sidik Unit 1	Kep/957/VI/2022 Tgl 09 Juni 2022	

Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi DSP dan RILL Personel Polresta Surakarta**  
**Bulan Januari – Agustus T.A. 2022**

UNIT ORGANISASI	KOMPO L		AKP		IP		BA/T A		PENYIDI K		DIKJU R	SERTIFIKASI PENYIDIK
	RILL	DSP	RILL	DSP	RILL	DSP	RILL	DSP	P	Pp		
POLRESTA	1	1	2	3	4	6	38	27	7	22	2	5

Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

Dapat dilihat dari tabel 3.3 tersebut bahwa penyidik yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta sebanyak 29 personel yang terdiri dari 7 orang sebagai penyidik dan 22 orang sebagai penyidik pembantu. Berdasarkan Tabel 3.2 seluruh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta memiliki Kep. Penyidik/penyidik pembantu akan tetapi dalam Tabel 3.3, hanya 5 personel yang memiliki sertifikasi penyidik dan 2 penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan.

Dapat dilihat dari Tabel 3.3 bahwa jumlah personel Satresnarkoba Polresta Surakarta kurang untuk perwira dan lebih untuk bintara serta tamtama. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengetahuan dan kemampuan penyidik terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta masih belum merata yang dapat dilihat dari jumlah penyidik dibandingkan dengan yang pendidikan kejuruan dan sertifikasi penyidik serta Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta belum memiliki kemampuan dan kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dikarenakan penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta belum bisa menerapkan pendekatan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 bagi penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta dikenakan pasal pengedar yaitu Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Hal tersebut berdampak terhadap kualitas penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta.

#### **b. Money (Anggaran)**

Penulis juga melaksanakan studi dokumen terkait dengan anggaran yang disediakan untuk Satresnarkoba Polresta Surakarta. Anggaran yang disediakan tersebut berguna untuk menunjang proses pengungkapan tindak pidana narkoba dan proses penanganan penyalahgunaan narkoba yang meliputi penyelidikan dan

penyidikan, berikut alokasi anggaran yang diterima oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2022 :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pelaksanaan DIPA Satresnarkoba**  
**Bulan Januari – Agustus T.A. 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I.	<b>PROGRAM LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA</b> 1. Penyelidikan TP Narkoba 2. Penyidikan TP Narkoba 3. Pengembangan TP Narkoba	<b>1.168.368.000</b> 484.360.000 301.808.000 382.200.000
II.	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT</b> 1. Dukungan Giat Pembinaan Ketertiban dan Penyuluhan Narkoba	<b>12.180.000</b>  12.180.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.180.548.000</b>

Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

Dapat dilihat dari Tabel 3.4 bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta membagi menjadi dua program dalam alokasi anggaran fungsi. Program tersebut terdiri dari program lidik dan sidik tindak pidana dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Alokasi anggaran ini berguna untuk menunjang dalam pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta. Akan tetapi, dalam Tabel 3.4 menunjukkan bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak mendistribusikan anggarannya untuk penanganan penyalahguna narkoba dengan upaya rehabilitasi dan *restorative justice*.

Di dalam Tabel Realisasi Pelaksanaan DIPA Satresnarkoba dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun anggaran 2022, dapat diketahui bahwa anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp1.180.548.000,- yang pendistribusian terbesarnya berada di

program lidik sidik tindak pidana yang terbagi menjadi 3 bagian besar yaitu penyelidikan tindak pidana, penyidikan tindak pidana, dan pengungkapan tindak pidana.

**c. *Materials* (Sarana dan Prasarana)**

**Tabel 3.5**  
**Daftar Perlengkapan dan Peralatan T.A. 2022**

NO	ALUT / ALSUS	JML	KONDISI			KETERANGAN
			B	RR	RB	
1	3	4	5	6	7	21
1	Senpi	5	-	-	-	Dinas
2	Laptop Merk HP	1	1	-	-	Dinas
3	Kit Identifikasi Narkoba	-	-	-	-	Dinas
4	Kit Identifikasi Prekursor	-	-	-	-	Dinas
5	Komputer	4	4	-	-	Swadaya
6	Laptop	15	15	-	-	Swadaya
7	<i>Handycome</i>	1	-	-	1	Swadaya
8	Rompi anti peluru	3	3	-	-	Dinas
9	Borgol	8	6	-	2	Dinas
10	HT Dinas	2	2	-	-	Dinas
11	<i>Soundssystem V8</i>	1	1	-	-	Dinas
12	Ranmor R2 & R4	1	-	-	-	Swadaya
13	Almari rak simpan berkas	5	5	-	-	Swadaya
14	Kursi meja	15	10	2	3	Swadaya
15	<i>Test kit</i>	-	-	-	-	Dinas

Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

Mengenai Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.5 alat utama dan alat khusus yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta serta kondisi alat utama dan alat khusus dan kepemilikannya. Jumlah kendaraan bermotor roda empat hanya ada 1 unit dan roda dua tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta ketika melakukan upaya paksa dalam proses penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polresta Surakarta Kopol Rikha Zulkarnain menyatakan :

“Pada saat di lapangan personel Satresnarkoba sangat kesulitan dalam mobilisasi jika hanya memanfaatkan kendaraan bermotor yang dimiliki yaitu 1 (satu) unit ranmor roda empat, sehingga para personel menggunakan kendaraan pribadi agar pergerakan di lapangan tidak terhambat. (Kasat Resnarkoba Polresta Surakarta Kopol Rikha Zulkarnain)”

Alat utama berupa laptop ada lima belas akan tetapi swadaya dan tidak ada pembagian komputer atau laptop dari dinas sehingga personel Satresnarkoba Polresta Surakarta menggunakan laptop pribadi untuk administrasi penyelidikan dan penyidikan.

Untuk Alat khusus yang berguna dalam proses pengungkapan tindak pidana narkoba karena untuk mengetahui barang bukti tersebut merupakan narkoba atau bukan yaitu *test kit*. Berdasarkan Tabel 3.5, *test kit* yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak ada. Hal tersebut merupakan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Mengetahui hal tersebut Satresnarkoba masih belum ada upaya dalam mengajukan alsus tambahan dan hanya bergantung pada personel di lapangan.

**d. Method (Metode)**



Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

Metode yang dimaksud adalah tata cara yang digunakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahguna narkoba. Penulis pada saat melakukan penelitian menemukan metode yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahguna narkoba dengan memanfaatkan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) dengan unsur lain dalam lingkup internal (Hubungan kedalam) Polresta Surakarta seperti di gambar 3.3 yaitu dengan bagian operasional, bagian perencanaan, bagian sumber daya manusia, satuan fungsi pelaksana tugas pokok, seksi keuangan, seksi umum, seksi pengawasan, sitipol, dan seksi propam akan tetapi kordinasi antar fungsi ini tidak berjalan karena dikarenakan masing-masing fungsi memiliki kesibukannya sendiri dan hal tersebut terlihat selama tiga bulan penulis melakukan penelitian tidak ada kordinasi dan kerja sama antara Satresnarkoba dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta dengan unsur pelaksana tugas pokok. Satresnarkoba Polresta Surakarta juga berkordinasi dengan institusi lain di lingkup eksternal Polresta Surakarta yang berkaitan dalam penanganan penyalahguna narkoba, yaitu pemerintah kota Surakarta, Kodim, Korem 074, Kejaksaan Negeri Surakarta, Balai Perumahan Kota Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, akan tetapi kordinasi tersebut juga tidak terealisasi secara maksimal dan hal tersebut terlihat selama tiga bulan penulis melakukan penelitian belum ada penyalahguna narkoba yang direhabilitasi dan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* serta belum ada penunjukan rumah sakit sebagai pusat rehabilitasi oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.

Kemudian dalam proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba, penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta berpedoman

pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 10 ayat (1), yaitu :

- a. Dimulainya penyidikan;
- b. Upaya Paksa;
- c. Pemeriksaan;
- d. Penetapan tersangka;
- e. Pemberkasan;
- f. Penyerahan berkas perkara;
- g. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- h. Penghentian Penyidikan.

Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam melakukan kegiatan upaya paksa yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggledahan, pemeriksaan surat, dan penyitaan dalam penanganan penyalahguna narkotika sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **3.1.5 Deskripsi Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Polresta Surakarta**

Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta merupakan salah satu fungsi di Polresta Surakarta yang melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba beserta dengan prekursornya serta sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan mengenai pencegahan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

Tugas dan Fungsi Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 23 tahun

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 47 ayat 3, sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, dan prekursornya;
2. Pembinaan dan penyuluhan mengenai pencegahan serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek di wilayah hukum Polresta Surakarta dan Satresnarkoba Polresta Surakarta;
4. Sebagai penganalisis terhadap kasus tindak pidana narkoba beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba Polresta Surakarta.

Data yang ditemukan selama penelitian di Polresta Surakarta, berupa data pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dalam klasifikasi status tersangka di Polresta Surakarta pada tahun 2020 s/d bulan Agustus 2022.

**Tabel 3.6**  
**Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba**  
**Klasifikasi Status Tersangka**  
**Tahun 2020 s.d. Bulan Agustus 2022**

NO	STATUS	TAHUN			KET
		2020	2021	2022 (s.d. Agustus)	
1	PENGEDAR	37	84	43	
2	KURIR	38	43	13	
3	PENGGUNA	91	50	33	
	<b>JUMLAH</b>	<b>166</b>	<b>177</b>	<b>89</b>	

Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

Menurut data kasus data tindak pidana narkoba yang didapatkan oleh peneliti dari Satresnarkoba Polresta Surakarta pada

tahun 2020 s.d. bulan Agustus 2022, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba sebanyak 166 orang yang terdiri 37 orang sebagai pengedar, 38 orang sebagai kurir, dan 91 orang sebagai pengguna. Pada tahun 2021 jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba naik menjadi 177 orang yang terdiri dari 84 orang sebagai pengedar, 43 orang sebagai kurir, dan 50 orang sebagai pengguna. Pada tahun 2022 dari bulan januari sampai agustus jumlah tersangka tindak pidana narkoba sebanyak 89 orang yang terdiri dari 43 orang sebagai pengedar, 13 orang sebagai kurir, dan 33 orang sebagai pengguna.

Dari tahun 2020 s.d. bulan Agustus 2022, terdapat 174 pengguna narkoba sebagai tersangka kasus tindak pidana narkoba yang dimasukkan ke dalam penjara dan belum ada yang di rehabilitasi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta belum menggunakan *restorative justice* dalam hal penyelidikan dan penyidikan bagi penyalahguna narkoba. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba atau biasa disebut pengguna bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 54 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan pasal 127 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi tentang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua pasal tersebut merupakan salah satu dasar hukum pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.

Dengan tidak adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba di Polresta Surakarta bisa diketahui bahwa adanya kendala atau hambatan dalam menerapkan rehabilitasi dan *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba. Hal tersebut harus menjadi perhatian oleh Kepolisian karena bila

penyalahguna narkoba tidak dilakukan rehabilitasi, mereka akan tetap menjadi penyalahguna narkoba sehingga ketika mereka telah keluar dari lapas atau lembaga permasyarakatan, penyalahguna narkoba tersebut masih akan mencari narkoba karena kecanduan atau adiksinya terhadap narkoba belum sembuh. Oleh sebab itu, penanganan penyalahguna narkoba dengan menggunakan asas *restorative justice* perlu dilaksanakan karena bila penanganan penyalahguna narkoba masih salah dapat berdampak fatal karena Kepolisian hanya akan melahirkan residivis tindak pidana narkoba karena penyalahguna narkoba yang sudah tertangkap belum sembuh terhadap penyakit adiksinya terhadap narkoba yang diapakainya dan bisa menyebabkan penyalahguna tersebut menjadi pecandu narkoba.

Pendekatan *balance approach* yang diartikan dengan adanya *demand dan supply* berpengaruh terhadap penanganan penyalahguna narkoba. *Demand* dalam hal ini diartikan sebagai penyalahguna narkoba, sedangkan *supply* diartikan sebagai pengedar narkoba. Di mana ketika *demand* naik maka *supply* juga naik, sehingga Satresnarkoba Polresta Surakarta harus melakukan *demand reduction* dengan menggunakan *restorative justice* dalam penanganan penyalahguna narkoba agar menurunkan tingkat *demand* yang secara bersamaan menyebabkan *supply* menurun.

### **3.1.6 Penanganan Penyalahguna Narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta**

Kasus tindak pidana narkoba termasuk ke dalam klasifikasi kejahatan luar biasa karena dampaknya yang besar bagi tatanan kehidupan masyarakat. Penanganan yang tidak tepat akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi suatu negara. Oleh sebab itu, kasus tindak pidana narkoba harus mendapat perhatian khusus

oleh Polri yang merupakan salah satu penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana narkoba.

Penyalahguna narkotika dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, sedangkan yang dimaksud oleh pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan dan menyalahguna narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika bukan merupakan zat atau obat yang tidak boleh digunakan, melainkan narkotika dapat dikonsumsi apabila digunakan untuk kepentingan pengobatan dan penelitian seperti narkotika golongan II yaitu petidin, benzetidin, dan betametadol, akan tetapi narkotika tersebut juga memiliki daya adiktif yang kuat dan menyebabkan ketergantungan sehingga dalam penggunaannya diatur oleh pemerintah dan dokter.

Dari segi medis, pecandu narkotika adalah seseorang yang memiliki penyakit adiksi atau ketergantungan terhadap narkoba sehingga dibutuhkan rehabilitasi medis berupa kegiatan pengobatan secara rutin untuk membebaskan dari penyakit adiksi tersebut. Narkotika bukan merupakan barang yang tidak boleh dikonsumsi karena digunakan untuk pengobatan dan perkembangan teknologi namun narkotika menyebabkan suatu ketergantungan sehingga pemerintah harus mengatur penggunaannya.

Ketergantungan narkotika dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Dari hal

tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang mengalami ketegantungan narkotika akan susah melepaskannya secara mandiri karena adanya dorongan secara terus-menerus dan dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis. Oleh sebab itu, penanganan yang tepat harus teralisasi agar pecandu dan penyalahguna narkotika sembuh dari ketergantungannya.

Penanganan yang tepat tersebut adalah dengan melakukan upaya *restorative justice* dan pemberian pasal yang tepat bagi penyalahguna narkotika. Melalui upaya *restorative justice*, penyalahguna narkotika akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu sehingga dapat mengetahui tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika. Hasil dari asesmen tersebut akan mengarahkan penyalahguna dan pecandu narkotika untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bila penyalahguna narkotika tidak di rehabilitasi maka penyalahguna narkotika akan tetap menjadi penyalahguna dan berkembang menjadi pecandu narkotika dan hal tersebut bukan semakin mengurangi kasus tindak pidana narkoba akan tetapi penyalahguna narkotika akan meningkat.

Penanganan penyalahguna narkotika yang dilaksanakan oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta berpedoman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perkap Nomor 6 Tahun 2019, dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam KUHAP kewenangan penyidik terdapat di pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan upaya paksa;

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polresta Surakarta belum menggunakan *restorative justice* namun sudah mengajukan permohonan asesmen kepada BNN untuk melaksanakan pemeriksaan oleh TAT (Tim Asesmen Terpadu) dan Satresnarkoba Polresta Surakarta pernah melakukan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba seperti *restorative justice* namun mekanismenya salah karena bukan melalui asesmen tapi hanya melalui Tim Dokkes Polresta Surakarta. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit I Satresnarkoba Polresta Surakarta a.n. AKP Dewa Nyoman Putra S.Pd. menyatakan bahwa :

“Untuk tersangka penyalahguna narkoba yang barang buktinya di bawah dari yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 dan sudah diajukan permohonan asesmen oleh tim TAT di BNN Kota Surakarta untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akan dilampirkan di berkas perkara namun tidak ada penyalahguna narkoba yang penyidikannya dilakukan *restorative justice* karena banyak penyidik yang belum mengetahui mekanismenya dan biar jaksa saja yang melakukan *restorative justice*. Akan tetapi kami pernah menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba terhadap dengan melepaskan penyalahguna narkoba dengan alasan kesehatan yaitu terhadap ibu hamil atas rekomendasi dari Tim Dokkes Polresta Surakarta dan Propam Polresta Surakarta”.

Dalam studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti terhadap 2 berkas perkara penyalahgunaan narkotika di Polresta Surakarta menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Penyalahguna narkotika a.n Bagas Setiawan als. Bejo Bin Supartha dikenakan Primair Pasal 112 ayat (1) Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
2. Penyalahguna narkotika a.n Aditya Saputra als. Pitik dikenakan Primair Pasal 112 ayat (1) Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Pemberian pasal yang tepat bagi penyalahguna narkotika merupakan hal yang penting karena hal tersebut akan mempengaruhi penyalahguna narkotika tersebut ditahan atau di rehabilitasi. Pasal yang diperuntukkan terhadap pengedar narkotika atau pengguna narkotika yang barang buktinya melebihi syarat yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang digunakan oleh penyidik untuk melaksanakan proses hukum kepada penyalahguna narkotika yang seharusnya dilaksanakan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis melaksanakan wawancara terhadap 2 (dua) orang penyalahguna narkotika yang baru saja ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta, wawancara tersebut dilaksanakan di posko resnarkoba Polresta Surakarta. Hasil dari wawancara penyalahguna narkotika a.n Bagas Setiawan als. Bejo mengatakan bahwa :

“Polisi tiba – tiba datang menangkap saya, pada saat ditangkap saya membawa narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram, saya membelinya melalui *whatsapp* dan COD (*cash on delivery*) di daerah Pasar Kliwon, dan saya belum mengetahui tentang rehabilitasi maupun *restorative justice*. Pada saat saya ditangkap saya langsung melakukan tes urin dan tidak mendapat penjelasan mengenai permohonan rehabilitasi maupun *restorative justice*”.

Aditya Saputra als. Pitik mengatakan bahwa :

“Saya ditangkap oleh polisi di Jalan Suryo Pranoto Kecamatan Jebres, pada saat tertangkap saya membawa narkoba jenis sabu seberat 0,55 gram dan saya belum mengetahui tentang rehabilitasi, namun saya pernah mendengar *restorative justice* tetapi hanya pernah mendengar saja belum mnegetahui lebih dalam. Pada saat tertangkap saya langsung melakukan tes urin dan sabu yang saya bawa langsung diambil oleh polisi tanpa ada pengecekan apakah itu narkoba apa bukan.”

Hasil dari wawancara dengan 2 (dua) penyalahguna narkotika tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kanit I Satresnarkoba Polresta Surakarta a.n. AKP Dewa Nyoman Putra S.Pd. bahwa penyalahguna narkotika akan diajukan permohonan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN Kota Surakarta untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akan dilampirkan di berkas perkara dan permohonan tersebut dilakukan atas kemauan penyalahguna narkotika tersebut sehingga penyidik harus menginformasikan mengenai mekanisme rehabilitasi dan *restorative justice*. Atas dasar itu, penulis melakukan studi dokumen terhadap berkas perkara untuk mendapatkan informasi yang valid. Kedua berkas perkara yang diamati yaitu :

#### **1. Bagas Setiawan als. Bejo**

Berkas perkara terhadap penyalahguna atas nama Bagas Setiawan nomor laporan polisi LP/A/372/IX/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/RESTA SKA/POLDA JTG tanggal 19 September 2022. Bagas ditangkap di depan apotek K-24 Kecamatan Pasar Kliwon pada pukul 11.15 WIB. Pada saat tertangkap tangan Bagas membawa narkoba jenis sabu dengan dibungkus sobekan kertas warna merah dan di isolasi warna hitam. Sabu yang dibawa oleh Bagas seberat 0,44 gram. Dalam kasus ini penulis melakukan pengamatan terhadap penanganan penyalahguna narkotika yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta, diantaranya yaitu:

- a) Penangkapan;
- b) Pengeledahan;
- c) Penahanan;
- d) Penyitaan;
- e) Pemeriksaan saksi;
- f) Pemeriksaan tersangka;
- g) Penimbangan barang bukti;
- h) Pelaksanaan tes urine;
- i) Pemeriksaan barang bukti di labfor.

## **2. Aditya Saputra als. Pitik**

Berkas perkara terhadap penyalahguna atas nama Aditya Saputra nomor laporan polisi LP/A/373/IX/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/RESTA SKA/POLDA JTG tanggal 19 September 2022. Aditya Saputra di jalan Suryo Pranoto Kecamatan Jebres pada pukul 22.45 WIB. Pada saat tertangkap tangan Aditya membawa narkoba jenis sabu dengan dibungkus sobekan tissue putih dan di isolasi warna coklat. Sabu yang dibawa oleh Aditya seberat 0,55 gram. Dalam kasus ini penulis melakukan pengamatan terhadap penanganan penyalahguna narkotika yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta, diantaranya yaitu :

- a) Penangkapan;
- b) Pengeledahan;
- c) Penahanan;
- d) Penyitaan;
- e) Pemeriksaan saksi;
- f) Pemeriksaan tersangka;
- g) Penimbangan barang bukti;
- h) Pelaksanaan tes urine;
- i) Pemeriksaan barang bukti di labfor.

Kedua kasus tindak pidana narkoba diatas mendapatkan putusan pidana hukuman penjara di Rutan Kelas I Surakarta. Kedua penyalahguna narkoba tersebut tidak mendapatkan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis dan telah melakukan asesmen di Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah Surakarta.

### **3.1.7 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Awal**

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa narkoba merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum serta bila tertangkap oleh kepolisian akan ditahan, padahal narkoba sangat dibutuhkan untuk kesehatan dan pengembangan teknologi yang tertuang dalam tujuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 huruf a yang berbunyi “Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan iptek”. Oleh sebab itu, narkoba wajib tersedia akan tetapi jumlahnya dan kepemilikannya diawasi oleh pemerintah.

### **3.1.8 Teori SWOT**

Dari penelitian yang telah dilakukan di Satresnarkoba Polresta Surakarta, penulis menggunakan teori SWOT dari Philip Kotler sebagai pisau analisis untuk melihat faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik dalam penanganan penyalahguna narkoba di Polresta Surakarta. Menurut Philip Kotler yang diterjemahkan oleh Freddy Rangkuti (2016), SWOT merupakan evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki suatu organisasi sebagai instrumen analisis lingkungan eksternal dan internal. Komponen dari teori SWOT menurut Kotler (2009) adalah *Strength* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan) sebagai faktor internal serta *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) sebagai faktor eksternal.

**a. Strength (Kekuatan)**

1. Adanya Surat Telegram dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : ST/23/III/RES.4./2021/BARESKRIM terhadap semua Kepala Kepolisian Daerah dan Direktur Reserse Narkoba untuk menerapkan *restorative justice* terhadap pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengguna narkoba yang tertangkap tangan di bawah SEMA No. 4 Tahun 2010.
2. Adanya program prioritas oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu Polri PRESISI. Salah satu dari 16 prioritas Kapolri adalah peningkatan kinerja penegakan hukum. Oleh karena itu, demi mendukung program prioritas tersebut, Kapolresta Surakarta memberikan piagam penghargaan terhadap penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta karena berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba.
3. Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 dan pasal 134 sebagai dasar hukum yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkoba, sehingga penyidik Satresnarkoba dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkoba terhadap penyalahguna narkoba mempunyai dasar hukum yang kuat dan penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta tepat dalam menerapkan pasal bagi penyalahguna narkoba.
4. Adanya Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 7 menyebutkan bahwa tindak pidana narkoba dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

**b. Weaknesses (Kelemahan)**

1. Jumlah personel Satresnarkoba Polresta Surakarta berjumlah 45 personil dan sebanyak 29 personil berperan sebagai

penyidik/penyidik pembantu hal tersebut berbeda dengan Peraturan Kepolisian No. 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek yang seharusnya Satresnarkoba Polres tipe c sebanyak 39 personil oleh sebab itu, Satresnarkoba Polresta Surakarta harus mengajukan tambahan personel yang telah menjadi penyidik dan berpengalaman di fungsi resnarkoba untuk memperbaiki kualitas penanganan penyalahguna narkoba bukan kuantitas personel Satresnarkoba Polresta Surakarta.

2. Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta berjumlah 29 (dua puluh sembilan) yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan hanya 2 (dua) personil dan 5 (lima) orang yang memiliki sertifikasi penyidikan, sehingga berpengaruh terhadap penanganan penyalahguna narkoba oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan kasus tindak pidana narkoba menyangkut sarana transportasi dan *Test Kit*. Sehingga anggota mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan Observasi, *Undercover*, *Undercover Buy*, *Surveillance* dan *Controlled Deliver* serta personel Satresnarkoba Polresta Surakarta susah untuk membuktikan barang bukti yang disita merupakan narkoba atau bukan karena tidak adanya *Test Kit*.
4. Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta belum mengetahui secara mendalam terkait dengan mekanisme penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* yang berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga ada 1 (satu) kasus tindak

pidana narkoba yang diselesaikan dengan alasan kesehatan melalui tim dokkes Polresta Surakarta.

5. Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta merasa bahwa hukuman rehabilitasi medis maupun sosial dan penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba tidak menimbulkan efek jera dan membuat pengguna narkoba menganggap remeh terkait kasus tindak pidana narkoba.
6. Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk program rehabilitasi dan upaya *restorative justice* dalam penanganan penyalahguna narkoba karena dalam realisasi pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), anggaran yang dimiliki Satresnarkoba Polresta Surakarta hanya dialokasikan untuk program lidik dan sidik tindak pidana narkoba serta program dukungan manajemen pengadaan peralatan/perlengkapan belanja keperluan kantor.
7. Koordinasi dan Kerjasama antar unsur pelaksana tugas pokok di Polresta Surakarta masih belum terlihat dikarenakan adanya rasa iri dan superior dari anggota, dimana kasus tindak pidana narkoba itu hanya ditangani oleh satuan fungsi Resnarkoba saja tanpa mengaitkan dengan fungsi lain. Hal ini terlihat dari laporan informasi pengungkapan tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta selalu dari Satuan fungsi Resnarkoba, tidak pernah adanya informasi atau laporan dari satuan fungsi lain seperti fungsi intelkam, fungsi samapta, fungsi reskrim, dan fungsi binmas.

**c. Opportunities (Peluang)**

1. Adanya kerja sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, kerja sama tersebut menghasilkan

produk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: PKS/24/VII/DE/HK.02/2022/BNN tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan narkoba sehingga mendukung kerja sama antara BNN Kota Surakarta dengan Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba.

2. Terdapat pendidikan kejuruan (dikjur) reserse kriminal di Mega Mendung, kota Bogor membuka peluang bagi personel Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk mengajukan kepada pimpinan untuk mengikuti dikjur untuk meningkat kualitas personel dalam menangani kasus pidana narkoba. Dengan ikutnya personel Satresnarkoba Polresta Surakarta maka akan menambah ilmu dasar tentang penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkoba.
3. Terdapat Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta yang berjarak 1 Km dari Polresta Surakarta sehingga membuka peluang serta memudahkan personel Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk berkordinasi dan menjalin komunikasi agar tercipta hubungan yang baik antar instansi. Dengan hubungan yang baik tersebut akan mempermudah terkait asesmen terhadap penyalahguna narkoba serta personel Satresnarkoba Polresta Surakarta akan mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai narkoba.
4. Terdapat Kantor Kejaksaan Negeri Kota Surakarta yang berjarak 4 Km dari Polresta Surakarta sehingga memudahkan personel Satresnarkoba Polresta Surakarta membangun komunikasi dan kordinasi terhadap jaksa sehingga *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba dapat terealisasi sesuai dengan mekanismenya.
5. Terdapat Balai Perumahan Kelas I Kota Surakarta yang berjarak 1,6 Km dari Polresta Surakarta sehingga

memudahkan personel Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk bekerja sama dan berkordinasi untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba dengan menentukan lembaga rehabilitasi, panti rehabilitasi swasta, dan rumah sakit sebagai tempat rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba.

**d. Threats (Ancaman)**

1. Kurangnya kordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, Balai Perumahan Kelas I Kota Surakarta dan Satresnarkoba Polresta Surakarta sehingga menyebabkan belum terealisasinya *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba.
2. Peredaran narkoba saat ini sangat mudah didapatkan dan tidak menutup kemungkinan personel di lapangan juga terhasut dan menjadi sasaran para pengedar karena efek narkoba yang dapat menghilangkan stress, menambah stamina, membuat halusinasi, dan menyebabkan kecanduan.
3. Lembaga rehabilitasi, panti rehabilitasi swasta, dan rumah sakit sebagai tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di wilayah hukum Polresta Surakarta belum ada sehingga untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Jawa Tengah berada di lapas kelas IIA narkoba nusakambangan, lapas kelas I Semarang, lapas kelas IIA wanita Semarang, lapas kelas IIA Magelang, dan Rindam Diponegoro, hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba dikarenakan lokasi rehabilitasi yang jauh dari Polresta Surakarta serta tidak adanya anggaran untuk upaya *restorative justice* serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba.

4. Letak Geografis wilayah hukum Polresta Surakarta yang berbatasan langsung dengan dataran rendah dan sungai mengakibatkan mudahnya narkoba masuk ke wilayah hukum Polresta Surakarta, hal tersebut dapat terlihat dari data tersangka Satresnarkoba Polresta Surakarta lebih banyak penyalahguna narkoba daripada pengedar narkoba dan data barang bukti yang disita oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta selalu sedikit karena narkoba tersebut bukan dibuat di wilayah hukum Polresta Surakarta.

---

## BAB IV

### LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

#### 4.1 Kondisi yang diharapkan

##### 4.1.1 Sumber Daya Organisasi Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Satuan reserse narkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam kepolisian yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum di bidang narkoba.

Program Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. adalah Transformasi Menuju Polri Presisi. Presisi itu sendiri merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Maksud dari slogan Presisi tersebut yaitu setiap personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya secara responsif, mengedepankan humanis, cepat, transparan, tepat, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Untuk mencapai Transformasi Menuju Polri Yang Presisi, Kapolri membuat 4 Kebijakan Utama yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan serta 16 Program Prioritas Kapolri. Salah satu program prioritas Kapolri nomor 6 adalah Peningkatan kinerja penegak hukum untuk terciptanya penegakan hukum yang presisi, hal tersebut bermaksud agar penyelidik dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penyelidikan

dan penyidikan dilakukan secara responsif, transparan, dan mengutamakan keadilan terhadap segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba.

Kualitas kinerja penyidik Satresnarkoba dapat dilihat dari kegiatan penyidikan tindak pidana narkoba, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba berbanding lurus dengan kualitas penyidik Satresnarkoba. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba di Polresta Surakarta diperlukan adanya kegiatan dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta di bidang tindak pidana narkoba terutama terkait dengan penanganan penyalahguna narkotika sehingga akan timbul kondisi penanganan penyalahguna narkotika yang ideal di Polresta Surakarta.

Penulis menggunakan teori manajemen yaitu teori sumber daya organisasi untuk menganalisis permasalahan penanganan penyalahguna narkotika di Polresta Surakarta agar tercipta kondisi yang ideal bagi penyalahguna narkotika. Untuk menciptakan suatu hasil diperlukan usaha dan *tools* (alat-alat sarana), *tools* tersebut adalah *Man*, *Money*, *Materials*, dan *Methods* (James A. F. Stoner, 2016).

#### **a. *Man* (Personel)**

*Man* dalam penulisan ini merupakan sumber daya manusia yang berperan sebagai penyidik Satresnarkoba dalam penanganan penyalahguna narkotika di Polresta Surakarta. Kemampuan dan pengetahuan penyidik akan berpengaruh terhadap penanganan penyalahguna narkotika yang dilaksanakan. Satresnarkoba Polresta Surakarta belum memiliki Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba dan memiliki personel sejumlah 45 personel dan sebanyak 29 personel berperan sebagai penyidik/penyidik pembantu seharusnya berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 2 tahun 2021 tentang

Susunan Organisasi Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek jumlah personel Satresnarkoba Polres Tipe C sebanyak 39 personil, dan untuk Polres Tipe C, setiap satuan unsur pelaksana tugas pokok memiliki wakil kepala satuan.

Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta belum memiliki kemampuan dan kompetensi dalam penanganan penyalahguna narkoba dikarenakan penyidik belum bisa menerapkan pendekatan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 bagi penyalahguna narkoba dan penyalahguna narkoba di Polresta Surakarta dikenakan pasal pengedar yaitu Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya adalah penjara seharusnya penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta harus memiliki kompetensi sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2012 yaitu:

1. Kompetensi utama (Pasal 20 huruf a) yang terdiri dari :
  - a) Integritas;
  - b) Berpikir analitis;
  - c) Pengendalian diri.
2. Kompetensi pendukung (Pasal 20 huruf b) yang terdiri dari :
  - a) perencanaan dan pengorganisasian;
  - b) mengambil keputusan;
  - c) kerja sama tim;
  - d) semangat berprestasi;
  - e) membangun hubungan;
  - f) objektif;
  - g) berorientasi pelanggan;
  - h) kepercayaan diri.
3. Kompetensi teknis (Pasal 20 huruf c) yang terdiri dari :
  - a) teknis dan taktis penyelidikan;
  - b) teknis dan taktis penyidikan;
  - c) administrasi penyidikan;

- d) manajemen penyidikan;
- e) pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan kinerja penyidik Satresnarkoba dalam penanganan penyalahguna narkoba di Polresta Surakarta dibutuhkan peningkatan kompetensi dan pengetahuan melalui pendidikan kejuruan maupun pendidikan pengembangan spesialisasi bagi penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk melakukan penanganan penyalahguna narkoba serta mengikutsertakan penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta ke dalam kegiatan dan pelatihan dengan materi tentang dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan yang berhubungan dengan penyalahguna narkoba.

#### **b. Money (Anggaran)**

*Money* dalam penulisan ini merupakan anggaran yang disediakan untuk Satresnarkoba Polresta Surakarta. Anggaran yang diterima tersebut digunakan sebagai modal dalam pelaksanaan kegiatan serta untuk menunjang kegiatan program lidik dan sidik tindak pidana dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta. Satresnarkoba Polresta Surakarta mengalokasikan anggaran fungsi menjadi dua program yaitu program lidik dan sidik tindak pidana dan program dukman manajemen pengadaan peralatan/perlengkapan belanja keperluan kantor. Dari anggaran yang terealisasi tahun 2022 dapat diketahui distribusi terbesar berada di program lidik dan sidik tindak pidana yang terdiri dari 3 bagian yaitu penyelidikan tindak pidana, penyidikan tindak pidana, dan pengembangan tindak pidana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak mendistribusikan anggarannya untuk penanganan penyalahguna narkoba dengan upaya rehabilitasi dan *restorative justice*, seharusnya penyidik Satresnarkoba mengajukan dan mendistribusikan anggaran untuk upaya rehabilitasi dan *restorative*

*justice* dikarenakan untuk melakukan upaya *restorative justice* dan rehabilitasi membutuhkan anggaran seperti biaya akomodasi dan transportasi untuk meletakkan tersangka ke tempat lembaga rehabilitasi sesuai dengan Perkareskrim No. 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Tindak Pidana yang mengatakan bahwa dalam mengajukan anggaran butuh rencana kebutuhan anggaran yang meliputi anggaran administrasi, transportasi, dukungan teknis penyidikan, dan penginapan.

**c. *Materials* (Sarana dan Prasarana)**

*Materials* dalam penulisan ini merupakan sarana dan prasana berupa alat khusus dan alat utama yang dimiliki Satresnarkoba Polresta Surakarta sebagai alat pendukung personel Satresnarkoba Polresta Surakarta guna penanganan penyalahguna narkotika dalam tahap penyelidikan serta penyidikan. Jumlah kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki hanya ada 1 unit dan itu bukan dari dinas melainkan swadaya dan untuk kendaraan bermotor roda dua tidak ada serta alat utama berupa laptop berjumlah lima belas namun juga swadaya bukan dari dinas.

Untuk alat khusus berupa *test kit* yang dibutuhkan oleh personel Satresnarkoba Polresta Surakarta di lapangan untuk mengetahui barang bukti tersebut narkotika atau bukan serta untuk mengetahui jenis narkotika yang disita, Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak memilikinya sehingga untuk mengetahui bahwa barang bukti yang disita itu narkotika penyidik memberikan barang bukti tersebut ke laboratorium forensik.

Dari hal tersebut dapat disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Satresnarkoba Polresta Surakarta belum mendukung penyidik dalam melaksanakan penanganan penyalahguna narkotika, seharusnya Satresnarkoba Polresta Surakarta meningkatkan alat utama dan alat khusus baik dari kualitas maupun kuantitas sehingga timbul kondisi yang diharapkan.

#### **d. Method (Metode)**

*Method* dalam penulisan ini merupakan tata cara atau metode yang digunakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahguna narkoba. Metode yang digunakan Personel Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam proses penyelidikan yaitu memanfaatkan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) dengan cara berkordinasi dan bekerja sama dengan unsur lain dalam lingkup internal (Hubungan kedalam) Polresta Surakarta seperti bagian operasional, bagian perencanaan, bagian sumber daya manusia, satuan fungsi pelaksana tugas pokok, seksi keuangan, seksi umum, seksi pengawasan, sitipol, dan seksi propam serta Satresnarkoba Polresta Surakarta juga berkordinasi dengan institusi lain di lingkup eksternal Polresta Surakarta yang berkaitan dalam penanganan penyalahguna narkoba, yaitu pemerintah kota Surakarta, Kodim, Korem 074, Kejaksaan Negeri Surakarta, Balai Perumahan Kota Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.

Dalam proses penyidikan, metode yang digunakan oleh penyidik Satresnakoba Polresta Surakarta dengan penegakan hukum yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 terdapat dua sistem pemidanaan yaitu *criminal justice system* (CJS) yang berarti sistem pemidanaan ini ditujukan kepada pengedar narkoba untuk mendapatkan ancaman pidana penjara yang terdapat pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan *rehabilitation justice system* (RJS) sistem pemidanaan ini ditujukan kepada penyalahguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi yang terdapat pada Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Akan tetapi, penyidik Satresnarkoba Polresta

Surakarta dalam proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba tetap menggunakan sistem pemidanaan *criminal justice system* (CJS) sehingga menyebabkan tidak ada penyalahguna narkoba yang diselesaikan dengan *restorative justice* dan mendapatkan rehabilitasi.

Dari dua hal tersebut menunjukkan bahwa metode atau tata cara yang digunakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta belum efektif dalam penanganan penyalahguna narkoba karena belum ada penyalahguna narkoba yang mendapatkan rehabilitasi dan belum ada upaya penyelesaian tindak pidana narkoba dengan *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba, seharusnya personel Satresnarkoba Polresta Surakarta menerapkan *rehabilitation justice system* (RJS) dalam penanganan penyalahguna narkoba dengan berkordinasi dengan Kejaksaan Negeri Surakarta dan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta sehingga penyalahguna narkoba dapat diselesaikan dengan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pasal 9 serta mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan pasal 54 dan pasal 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **4.1.2 Kinerja Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam Penanganan Penyalahguna Narkoba**

Tindak Pidana Narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau kejahatan *extraordinary crime* yang sifatnya *lex specialis* karena memiliki dampak yang luar biasa bagi tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki *demand* (penyalahguna dan pecandu) dan *supply* (pedagang) yang tinggi di dunia. Hal itu disebabkan karena belum optimalnya kinerja penegak hukum dalam penanganan penyalahguna narkoba.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Polresta Surakarta, belum ada penyalahguna narkotika yang mendapatkan rehabilitasi melainkan semua penyalahguna narkotika dimasukkan ke lapas. Akan tetapi, Satresnarkoba Polresta Surakarta pernah melakukan penyelesaian kasus tindak pidana narkotika seperti *restorative justice* namun mekanismenya salah karena bukan melalui asesmen tapi hanya melalui tim dokkes Polresta Surakarta. Hal ini pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1961 yang memberlakukan konvensi tunggal narkotika yaitu mengajak dunia untuk melawan tindak pidana narkotika dengan memasukkan semua pengedar narkotika, penyalahguna narkotika, dan pengedar narkotika ke penjara. Hasil dari konvensi tunggal tersebut bukan menurunkan jumlah tindak pidana narkotika, melainkan jumlah penyalahguna narkotika meningkat dan peredaran gelap semakin meluas dikarenakan penyalahguna dan pecandu narkotika tidak sembuh dan tetap pada sakit kecanduannya yang mengakibatkan residivis serta kebutuhan narkotika secara ilegal semakin tinggi.

Negara Indonesia seharusnya bisa belajar dari pengalaman negara lain akan pentingnya merehabilitasi penyalahguna narkotika. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 4 yang berisi tentang tujuan dari undang-undang ini dibuat, salah satu tujuan tersebut adalah menjamin terciptanya rehabilitasi medis dan sosial penyalahguna dan pecandu narkotika serta dalam Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 7 menyebutkan bahwa tindak pidana narkotika dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pelaksanaan penanganan penyalahguna narkotika di Polresta Surakarta yang seluruhnya tidak diberikan rehabilitasi dan tidak menggunakan pendekatan *restorative justice* akan tetapi dimasukkan ke penjara.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia yang berkaitan dengan penanganan penyalahguna narkoba.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum yang menjadi pengangan utama serta pedoman kerja seluruh polisi di Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Penjelasan dari pasal tersebut terdapat dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan obat dan narkoba merupakan salah satu penyakit masyarakat.

Penyalahguna narkoba diklasifikasikan berdasarkan masa pemakaian dan tingkat kecanduannya. Penyalahguna narkoba pertama yang terkena karena bujukan, rayuan, dan paksaan disebut korban penyalahgunaan narkoba kemudian penyalahguna untuk diri sendiri yang terjadi karena sakit adiksi yang dialaminya apabila tidak menggunakan narkoba akan menyebabkan *sakau* disebut pengguna bagi diri sendiri, dan terakhir penyalahguna untuk diri sendiri yang memiliki tingkat ketergantungan sangat berat disebut pecandu narkoba. Dalam penanganan penyalahguna narkoba, jalur hukum yang wajib diambil oleh penegak hukum adalah rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Pasal 54, Pasal 127, dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba wajib dihukum rehabilitasi serta bagi penyalahguna bagi diri sendiri akan diancam 4 tahun penjara namun tidak ditahan karena tidak memenuhi syarat penahanan (Pasal 21 KUHAP),

melainkan ditempatkan di lembaga rehabilitasi selama proses penegakan hukum (PP No. 25 Tahun 2011 Pasal 13), kemudian hakim wajib menghukum rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selama penulis melakukan studi dokumen dan observasi, didapati bahwa setelah dilakukan upaya penangkapan, penyalahguna narkotika di tahan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dengan waktu melebihi 6 hari setelah penangkapan dilakukan. Seharusnya Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam melakukan penangkapan harus sesuai dengan Pasal 76 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penyidik memiliki waktu selama 3 x 24 jam, yang terhitung semenjak surat perintah penangkapan diterima penyidik untuk menentukan orang tersebut terbukti bersalah dan seorang penyalahguna atau pengedar. Apabila penyidik selama waktu tersebut belum dapat menentukan status orang yang ditangkap, maka penyidik dapat memperpanjang waktu selama 3 x 24 jam lagi. Kemudian, jika penyidik belum bisa menentukan status orang tersebut maka orang tersebut bebas demi hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur dengan jelas pasal yang dijatuhkan bagi pengedar, korban penyalahgunaan, penyalahguna bagi diri sendiri, dan pecandu narkotika. Akan tetapi, Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta dalam penerapan pasal primer bagi penyalahguna narkotika yaitu korban penyalahgunaan, penyalahguna bagi diri sendiri, dan pecandu narkotika menggunakan pasal pengedar yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya diatas 5 tahun sehingga dapat dilakukan penahanan bagi penyalahguna narkotika.

Seharusnya, penyalahguna narkoba dikenakan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan memperhatikan kondisi kecanduan penyalahguna dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan unsur pemaaf dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Tuntutan pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kurang dari 5 tahun menyebabkan penyalahguna narkoba tidak dapat ditahan. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari proses penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Selama proses hukum yaitu masa penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, penyidik menempatkan penyalahguna narkoba ke lembaga rehabilitasi. Hal tersebut diatur dalam Berita Negara No. 465 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 3 nomor (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diberikan perawatan dan pengobatan di lembaga rehabilitasi, dan jika menderita komplikasi medis dapat ditempatkan di rumah sakit pemerintah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 Pasal 13 nomor (3) juga menyebutkan bahwa selama proses peradilan, pecandu narkoba dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam melakukan upaya paksa berupa penyitaan barang bukti narkoba yang ditemukan sudah berdasar pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pada saat penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, dan yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika wajib disegel dan dibuatkan berita acara penyitaan yang berisi :

1. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika; dan
4. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Ketika penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang telah ditemukan, barang bukti tersebut langsung di tes untuk dipastikan bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika, prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika serta prekursor narkotika dengan menggunakan *test kit* narkotika. Untuk mengetahui status tersangka adalah seorang pengedar atau penyalahguna narkotika maka dilakukan penyelidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang acara pidana untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 ayat (4) KUHAP) dan dilakukan penimbangan berat terhadap barang bukti narkotika yang telah disita.

Penimbangan berat tersebut berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial No. 2 huruf b, yaitu :

Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok *methamphetamine* (sabu-sabu) seberat 1 gram;
2. Kelompok MDMA (*ectasy*) seberat 2,4 gram/ 18 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
4. Kelompok kokain seberat 1,8 gram;
5. Kelompok ganja seberat 5 gram;
6. Daun koka seberat 5 gram;
7. Meskalin seberat 5 gram;
8. Kelompok *psylosybin* seberat 3 gram;
9. Kelompok LSD seberat 2 gram;
10. Kelompok PCP seberat 3 gram;
11. Kelompok fentanil seberat 1 gram;
12. Kelompok metadon seberat 0,5 gram;
13. Kelompok morfin seberat 1,8 gram;
14. Kelompok petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok koedin seberat 72 gram; dan
16. Kelompok bufrenorfin seberat 32 gram.

Jika berat barang bukti narkotika yang ditemukan melebihi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial No. 2 huruf b maka dapat dicurigai bahwa tersangka tersebut merupakan seorang pengedar narkotika.

Pada saat penulis melakukan penelitian di Satresnarkoba Polresta Surakarta didapati bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak memiliki persediaan *test kit* dan penimbangan barang bukti yang disita oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta sudah berdasar kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah penanganan barang bukti sudah dilaksanakan, Satresnarkoba Polresta Surakarta melakukan tes urin dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial No. 2 huruf c yang berbunyi: “surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik”. Rentang waktu pemakaian narkotika terakhir berbeda-beda tergantung dengan jenis narkotika yang dikonsumsi. Berikut merupakan rentang waktu pemakaian narkotika terakhir yang dapat di deteksi melalui tes urin (BNN Kab. Balangan), yaitu :

1. Alkohol bertahan selama 3-5 hari dalam urine;
2. Amfetamin bertahan selama 1-3 hari dalam urine;
3. Barbiturat bertahan selama 2-4 hari dalam urine;
4. Benzodiazepin bertahan selama 3-6 minggu dalam urine;
5. Ganja bertahan bertahan selama 7-30 hari dalam urine;
6. Kokain bertahan selama 3-4 hari dalam urine;
7. Kodein bertahan selama 1 hari dalam urine;
8. Heroin bertahan selama 3-4 hari dalam urine;
9. LSD bertahan selama 1-3 hari dalam urine;
10. Ekstasi atau MDMA bertahan selama 3-4 hari dalam urine;
11. Metafetamin bertahan selama 3-6 hari dalam urine;
12. Metadon bertahan selama 3-4 hari dalam urine;
13. Morfin bertahan selama 2-3 hari dalam urine.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai status tersangka dan tingkat ketergantungannya, Penyidik Kepolisian mengajukan permohonan asesmen ke sekretariat TAT (Tim Asesmen Terpadu) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PKS/20/VII/2022 tentang Pelaksanaan

Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasal 5 nomor 2 yang menyebutkan bahwa penyidik mengajukan permohonan asesmen terpadu ke sekretariat TAT (Tim Asesmen Terpadu).

Berita Negara No. 465 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 8 nomor 3 yang menyebutkan bahwa Tim Asesmen Terpadu meliputi tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog, dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kemenkumham, dan Kejaksaan. Tim asesmen memiliki tugas yaitu menganalisis orang yang tertangkap tangan/ditangkap dalam kaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta melakukan asesmen, psikososial, dan analisis medis serta merekomendasi rehabilitasi seseorang (Berita Negara No. 465 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotik ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 9).

Dalam melakukan asesmen terpadu, tim asesmen terpadu diberi waktu 6 hari berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PKS/20/VII/2022 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasal 5 nomor 3 yang menyebutkan bahwa pemberitahuan mengenai hasil asesmen tim asesmen terpadu diterbitkan paling lama 6 hari.

Setelah selesai hasil rekomendasi asesmen diterbitkan dan penyidik mengetahui bahwa status tersangka merupakan penyalahguna narkotika maka penyidik dapat menyelesaikan perkara penyalahguna narkotika dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim No. 23 Tahun 2021 tentang Penerapan *Restorative justice* Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika dan Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 yang menyebutkan bahwa dapat dilakukan pendekatan *restorative justice* dengan syarat pada saat tertangkap tangan telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu, hasil tes urin positif, dan bukan termasuk pengedar atau terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba.

Menurut studi dokumen, wawancara, dan observasi yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta telah mengajukan permohonan asesmen ke sekretariat tim asesmen terpadu dan telah melampirkan hasil rekomendasi asesmen dari tim asesmen terpadu di dalam berita acara pidana, namun Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak menyelesaikan tindak pidana narkoba bagi penyalahguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* serta penyidik mengancam pidana terhadap penyalahguna narkoba dengan pasal pengedar narkoba yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun.

Menurut analisis diatas penulis mengamati bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta belum optimal dan belum profesional dalam penanganan penyalahguna narkoba dikarenakan Satresnarkoba Polresta Surakarta belum melaksanakan proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **4.2 Pemecahan Masalah**

### **4.2.1 Sumber Daya Organisasi Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan beberapa persoalan yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam melakukan penanganan penyalahguna narkoba. Persoalan tersebut terjadi pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Bagi

penyalahguna narkoba seharusnya Satresnarkoba Polresta Surakarta memberikan upaya rehabilitasi bukan upaya penahanan. Penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori manajemen yaitu teori sumber daya organisasi. Menurut James A.F. Stoner (2016:36) untuk mencapai suatu hasil butuh suatu usaha dan *tools* (alat-alat sarana), *tools* tersebut biasa disebut dengan 4M yaitu *Man, Money, Material, dan Methods*.

#### a. *Man* (Personel)

*Man* dalam penulisan ini merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta. Sumber daya manusia ini akan sangat berpengaruh terhadap penanganan penyalahguna narkoba yang dilaksanakan. Banyak kesalahan yang terjadi dalam penanganan penyalahguna narkoba dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki Satresnarkoba belum memiliki keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang cukup di bidang reserse khususnya di bidang narkoba. Berikut merupakan data penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dari bulan Januari s.d. Agustus Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 4.1**  
**Data Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta**  
**Bulan Januari – Agustus T.A. 2022**

UNIT ORGANISASI	PENYIDIK		DIKJUR	SERTIFIKASI PENYIDIK
	P	PP		
POLRESTA	7	22	2	5

Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

Dapat dilihat dari Tabel 4.1 tersebut bahwa penyidik yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta sebanyak 29 personel yang terdiri dari 7 orang sebagai penyidik dan 22 orang sebagai penyidik pembantu. Seluruh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta memiliki kep. Penyidik/penyidik pembantu namun hanya 5 personel yang memiliki sertifikasi penyidik. Satresnarkoba Polresta Surakarta

belum memiliki Wakil Kepala satuan reserse narkoba sehingga Kepala satuan reserse narkoba dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba sebagai unsur pimpinan tunggal yaitu sebagai pengawas dan pusat kordinasi. Dapat dilihat juga dari Tabel 4.1 dari 29 penyidik hanya ada 2 penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya keahlian dan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting khususnya bagi penyidik sebagai aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penegakan hukum. Kosongnya jabatan wakil kepala satuan reserse narkoba serta banyak penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta yang belum memiliki sertifikasi penyidik dan belum melaksanakan pendidikan kejuruan merupakan faktor atau permasalahan mengapa *restorative justice* dan rehabilitasi belum dapat terlaksana di Polresta Surakarta. Berikut merupakan solusi untuk memecahkan permasalahan diatas :

1. Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta mengajukan personel untuk mengikuti sertifikasi penyidikan dan bagi penyidik yang telah memiliki sertifikasi penyidikan diajukan untuk mengikuti pendidikan kejuruan serta bagi penyidik yang telah melakukan pendidikan kejuruan diajukan untuk mengikuti pendidikan pengembangan personel di bidang narkoba.
2. Pada saat menunggu proses pengajuan pendidikan yang lama, Satresnarkoba Polresta Surakarta melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan personel dalam penanganan tindak pidana narkoba yang meliputi proses penyelidikan dan penyidikan dengan cara mentoring dari

personel Satresnarkoba yang telah memiliki sertifikasi penyidik dan telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse kriminal serta dengan program *brainstorming* yaitu duduk bersama untuk membahas kasus tindak pidana yang sedang ditangani, peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan, sampai dengan pembahasan yang berhubungan dengan modus-modus pengedar narkoba terkini.

3. Mengikutsertakan personel Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam kegiatan yang berhubungan dengan penanganan penyalahguna narkoba seperti kegiatan seminar dan diskusi panel dengan materi bedah pasal yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diselenggarakan oleh instansi kepolisian atau instansi lainnya untuk mendukung kinerja penyidik dalam penanganan penyalahguna narkoba.
4. Personel Satresnarkoba Polresta Surakarta belajar mengenai mekanisme *restorative justice* tindak pidana narkoba yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 melalui aplikasi *restorative justice* narkoba yang telah di sosialisasikan oleh penulis pada saat penelitian di Polresta Surakarta dan bisa di *instal* di handphone jenis *android* maupun *ios*.
5. Memberikan *reward* dan *punishment* sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja penyidik yang berprestasi contohnya penyidik dengan jumlah penyelesaian tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* terbanyak dan sebagai bentuk ganjaran terhadap kinerja penyidik yang rendah contohnya penyidik yang sering tidak datang apel pagi. Pemberian *reward* dan *punishment* kepada personel agar motivasi personel Satresnarkoba Polresta Surakarta

tetap terjaga dan kinerja penyidik dalam penanganan penyalahguna narkoba meningkat.

#### **b. Money (Anggaran)**

*Money* dalam penulisan ini merupakan anggaran yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta. Anggaran tersebut digunakan sebagai modal dalam pelaksanaan kegiatan. Pada saat penulis melakukan penelitian di Satresnarkoba Polresta Surakarta menemukan bahwa faktor anggaran merupakan salah satu kendala dalam penanganan penyalahguna narkoba. Berikut merupakan rencana penarikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Penarikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**  
**Satuan Reserse Narkoba T.A. 2022**

NO	Program	Rincian Perhitungan
1	<b>Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana</b>	<b>1.728.000.000</b>
	<b>a. Tindak Pidana Narkoba</b>	1.728.000.000
	Penanganan Tindak Pidana Narkoba	1.728.000.000
	Sat Narkoba	1.728.000.000
	Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba	680.000.000
	Penyidikan Tindak Pidana Narkoba	348.000.000
	Pengembangan tindak pidana narkoba	700.000.000
2	<b>Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>3.540.000</b>
	<b>a. Dukungan Giat Bintibluh Narkoba</b>	<b>3.540.000</b>
	<b>Petugas</b>	
	Uang Saku	1.320.000
	Uang Makan	1.320.000
	<b>Dana Satuan</b>	<b>300.000</b>
	Sarana Kontak	
	Pembuatan Buku Anti Narkoba	<b>600.000</b>

	<b>JUMLAH</b>	<b>1.731.540.000</b>
--	---------------	----------------------

Sumber : Ur min Satresnarkoba Polresta Surakarta 2022

Dapat dilihat dari Tabel 4.2 bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta membagi menjadi dua program dalam alokasi anggaran fungsi. Program tersebut terdiri dari program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Alokasi anggaran ini berguna untuk menunjang dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta.

Di dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa anggaran yang akan ditarik oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.1.731.540.000,- yang pendistribusian terbesarnya berada di program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terbagi menjadi 3 bagian besar yaitu penyelidikan tindak pidana, penyidikan tindak pidana, dan pengembangan tindak pidana.

Dari tabel tersebut dapat diketahui juga bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak mendistribusikan anggaran untuk upaya rehabilitasi dan *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba di tahun 2022. Padahal untuk melaksanakan upaya rehabilitasi dan *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba membutuhkan anggaran yang digunakan untuk melakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu di BNN Kota Surakarta kemudian setelah hasil rekomendasi diterbitkan, penyidik menyerahkan penyalahguna narkoba ke lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Jika anggaran dalam upaya *restorative justice* dan rehabilitasi tidak disiapkan maka berdampak tidak adanya juga biaya operasional untuk melakukan upaya *restorative justice* dan rehabilitasi oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta. Oleh karena itu, Satresnarkoba

Polresta Surakarta dalam merancang rencana anggaran dan mengajukan rencana penarikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus menyertakan anggaran untuk upaya *restorative justice* dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba agar penyidik dapat menerapkan *restorative justice* dan rehabilitasi di wilayah hukum Polresta Surakarta. Anggaran tersebut dapat berupa biaya akomodasi dan transportasi dikarenakan pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di wilayah hukum Polresta Surakarta belum ada sehingga rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dilakukan di lapas kelas IIA narkoba nusakambangan, lapas kelas I semarang, lapas kelas IIA wanita semarang, lapas kelas IIA magelang, dan rindam diponegoro.

**c. *Materials* (Sarana dan Prasarana)**

*Materials* dalam penulisan ini merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki Polresta Surakarta sebagai pendukung dalam penanganan penyalahguna narkoba. Menurut studi dokumen daftar perlengkapan dan peralatan Satresnarkoba Polresta Surakarta diketahui bahwa Satresnarkoba Polresta Surakarta hanya memiliki 1 unit kendaraan bermotor roda empat dari swadaya bukan dari dinas serta Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak memiliki kendaraan bermotor roda dua dan tidak memiliki persediaan alat khusus berupa *test kit*, hal tersebut menjadi kendala personel Satresnarkoba Polresta Surakarta di lapangan dikarenakan penyidik mengalami kesulitan dalam mobilisasi ketika melakukan penyelidikan dan menentukan barang bukti yang disita.

Kendala-kendala tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja penyidik dalam melakukan upaya *restorative justice* dan upaya rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta. Berikut merupakan solusi untuk memecahkan permasalahan diatas:

1. Satresnarkoba Polresta Surakarta mengajukan pengadaan alat khusus tambahan berupa *test kit* untuk mempermudah penyidik mengetahui jenis narkoba yang disita dan agar tidak terjadi kekeliruan penyitaan barang bukti.
2. Personel Satresnarkoba Polresta Surakarta merawat sarana dan prasarana yang telah menjadi inventaris Satresnarkoba Polresta Surakarta dengan cara mengecek rutin karena kualitas sarana dan prasana atau peralatan akan mendukung kinerja personel Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan tindak pidana narkoba.
3. Satresnarkoba Polresta Surakarta mengajukan pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk mempermudah personel melakukan mobilisasi dalam penyelidikan tindak pidana narkoba.
4. Satresnarkoba Polresta Surakarta bekerja sama dengan pemerintah, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, dan rumah sakit untuk membuat surat terkait penunjukan rumah sakit di wilayah hukum Polresta Surakarta sebagai pusat rehabilitasi narkoba sehingga penyidik dapat menempatkan penyalahguna narkoba di lembaga rehabilitasi bukan dilaksanakan penahanan.

**d. Method (Metode)**

*Method* dalam penulisan ini merupakan cara atau metode yang digunakan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahguna narkoba. Metode yang digunakan Personel Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam proses penyelidikan yaitu memanfaatkan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) dengan cara berkordinasi dan bekerja sama dengan unsur lain dalam lingkup internal (Hubungan kedalam) Polresta Surakarta serta juga berkordinasi dengan institusi lain di lingkup eksternal Polresta Surakarta yang berkaitan dalam

penanganan penyalahguna narkoba seperti pemerintah kota Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Balai Perumahan Kota Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Akan tetapi, koordinasi dan kerja sama dengan fungsi lain baik di lingkup internal dan eksternal tidak berjalan dengan baik karena selama penulis melakukan penelitian dalam kurun waktu tiga bulan proses penyelidikan tindak pidana narkoba masih dilakukan oleh personel Satresnarkoba Polresta Surakarta sendiri serta koordinasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Surakarta dan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta juga belum terlaksana dengan baik karena selama penulis melakukan penelitian dalam kurun waktu tiga bulan belum ada penyalahguna narkoba yang direhabilitasi dan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam melaksanakan penyidikan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Anang Iskandar dalam buku Penegakan Hukum Narkoba (2019:48) menyebutkan bahwa tindak pidana narkoba memiliki dua sistem pemidanaan atau *double track* sistem pemidanaan yaitu *criminal justice system* (CJS) yang berarti sistem pemidanaan ini ditujukan kepada pengedar narkoba untuk mendapatkan ancaman pidana penjara dan *rehabilitation justice system* (RJS) sistem pemidanaan ini ditujukan kepada penyalahguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi.

Dapat kita ketahui bahwa di Polresta Surakarta belum terealisasi upaya penyelesaian tindak pidana narkoba dengan *restorative justice* yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan belum ada penyalahguna narkoba yang mendapatkan rehabilitasi, hal tersebut

dikarenakan penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta mengadili penyalahguna narkoba dengan *criminal justice system* (CJS) yang ancaman pidananya penjara dengan menerapkan pasal pengedar. Berikut merupakan solusi untuk memecahkan permasalahan diatas :

1. Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta harus memahami betul terkait dengan dua metode sistem pemidanaan dalam tindak pidana narkoba.
2. Satresnarkoba Polresta Surakarta berkordinasi dengan kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta untuk bekerja sama dalam penanganan penyalahguna narkoba yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengoptimalkan kordinasi dengan Satuan Intelkam Polresta Surakarta guna mendukung proses penyelidikan awal seperti pencarian informan dan deteksi dini dalam hal pencegahan pengedaran narkoba.

#### **4.2.2 Kinerja Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika**

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba harus bisa membedakan mana yang termasuk penyalahguna narkoba dan mana yang termasuk pengedar narkoba. Penyalahguna narkoba merupakan korban yang sedang terkena penyakit adiksi dari peredaran gelap narkoba yang harus diadili dengan sistem pemidanaan rehabilitasi (RJS) dan *restorative justice* yang ancaman pidananya adalah rehabilitasi sedangkan pengedar narkoba merupakan orang yang melakukan peredaran gelap narkoba sehingga menyebabkan banyak orang yang terkena penyakit adiksi narkoba dan harus diadili dengan sistem peradilan pidana dengan hukuman ancaman pidana penjara.

Menurut Leden Marpaung dalam Buku Proses Penanganan Perkara Penyelidikan dan Penyidikan menyebutkan bahwa pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum antara lain adalah jaksa, hakim, dan kepolisian. Menurut Otje Salman (2013), dalam buku teori hukum berpendapat bahwa terdapat tiga langkah dalam mengadili suatu perkara menurut hukum, yaitu:

1. Menemukan hukum, yang berarti menerapkan mana aturan atau kaidah yang akan digunakan atau ditetapkan diantara banyaknya aturan atau kaidah yang sudah ada dalam sistem hukum untuk suatu perkara;
2. Menafsirkan kaidah atau aturan yang sudah ditetapkan atau dipilih yang dimaksud menafsirkan adalah menentukan makna dari kaidah atau aturan itu dibentuk dan berkenaan dengan kaidah yang dimaksud;
3. Menerapkan kaidah atau aturan yang telah ditemukan atau ditetapkan serta telah ditafsirkan kepada perkara yang sedang dihadapi.

Selama penulis melakukan studi dokumen pada saat penelitian mendapati bahwa penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta telah menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum dan landasan berpikir penyidik untuk melakukan penanganan penyalahguna narkoba. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta belum menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan penyalahguna narkoba dikarenakan tidak digunakannya dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Oleh sebab itu, penyidik

Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam melakukan penanganan penyalahguna narkotika harus berpikir bahwa penyalahguna narkotika merupakan korban yang mempunyai sakit adiksi sehingga perlu diobati dengan rehabilitasi medis dan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf d yang menjelaskan salah satu tujuan Undang-Undang tersebut dibuat untuk menjamin rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa dalam penanganan penyalahguna narkotika dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* sehingga tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk penyalahguna narkotika di rehabilitasi.

Menafsirkan kaidah atau aturan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk menentukan makna dan menafsirkan dari aturan atau kaidah yang dipilih dalam penanganan penyalahguna narkotika. Selama penulis melakukan studi dokumen pada saat penelitian mendapati bahwa penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia digunakan sebagai landasan berpikir dan dasar hukum untuk melakukan upaya penahanan terhadap penyalahguna narkotika. Penyidik menafsirkan dan menentukan makna tersebut didukung dengan menafsirkan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalahguna narkotika karena orang tersebut menyimpan dan menguasai barang bukti berupa narkotika dan diancam dengan ancaman pidana penjara, Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak

---

Pidana yang mengatakan bahwa penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan oleh karena itu, penyalahguna narkoba ketika menjalani proses hukum dilakukan penahanan oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta. Seharusnya penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta menafsirkan dan menentukan makna bahwa penyalahguna narkoba wajib mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan selama menjalani proses hukum penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dapat menempatkan penyalahguna narkoba di lembaga rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 serta penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penyelesaian tindak pidana narkoba bagi penyalahguna narkoba menggunakan pendekatan *restorative justice* dikarenakan adanya Surat Telegram Kabareskrim No. 23 Tahun 2021 tentang Penerapan *Restorative justice* bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika yang berisi bahwa jajaran polda untuk mendukung program prioritas Kapolri dengan menerapkan *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba.

Menerapkan kepada perkara yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta menerapkan aturan atau kaidah yang telah dipilih dan sudah ditafsirkan terhadap setiap perkara penyalahguna narkoba. Dalam studi dokumen dan wawancara terhadap narapidana perkara penyalahguna narkoba a.n Bagas Setiawan dan Aditya Saputra yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melainkan mendapatkan ancaman pidana penjara dan selama menjalani proses penyidikan kedua narapidana tersebut ditahan serta tidak mendapat informasi mengenai *restorative justice* dan rehabilitasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan penyidik tidak mengupayakan rehabilitasi terhadap kedua narapidana tersebut melainkan penyidik

mengupayakan kedua narapidana tersesut ditahan dengan memberikan Pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara terhadap keduanya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta masih belum profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Seharusnya penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba harus profesional dengan menerapkan upaya-upaya rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf d yaitu menjamin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba.

Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta seharusnya menempatkan penyalahguna narkoba ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Pasal 13 nomor 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba yang menjalani proses hukum dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, penempatan penyalahguna narkoba ke lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari dokter.

Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta seharusnya menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap kedua narapidana penyalahguna narkoba dikarenakan persyaratan khusus berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pasal 9 terpenuhi semua, yaitu pada saat tertangkap tangan, barang bukti narkoba jenis sabu yang dimiliki keduanya dibawah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan hasil urine kedua narapidana tersebut

juga positif, telah dilaksanakan asesmen dengan hasil pemeriksaan dari tim asesmen terpadu keduanya bukan merupakan pecandu narkoba dan mendapat rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi. Dengan *restorative justice* penyalahguna narkoba akan merasakan kemanfaatan dan keadilan karena penyalahguna narkoba akan diobati dan sembuh kembali ke posisi semula menjalani kehidupan seperti orang normal serta perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta akan menurun namun jika penyalahguna narkoba dipenjara, penyalahguna tersebut tidak sembuh dari adiksinya dan akan residivis serta menyebabkan perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Surakarta meningkat.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis terhadap kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* selama tiga bulan, penulis mengambil simpulan sebagai berikut :

- a. Kinerja penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* belum optimal. Dapat dikatakan belum optimal karena sebagai berikut :
  1. Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkoba belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal, hal tersebut dikarenakan penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak menerapkan sistem pemidanaan *rehabilitation justice system* (RJS) terhadap penyalahguna narkoba.
  2. Penyalahguna narkoba dalam menjalani proses hukum dilakukan upaya penahanan oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta.
  3. Tidak terjalin kordinasi antara Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dengan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dan Kejaksaan Negeri Surakarta yang baik.
  4. Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta belum mengeluarkan dan mengirim surat penunjukan rumah sakit sebagai pusat

rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika kepada pemerintah dan rumah sakit..

b. Sumber daya organisasi yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta belum mendukung penyidik dalam melakukan upaya *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika, dikatakan belum mendukung karena sebagai berikut :

1. Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta berjumlah 29 personel, dari 29 penyidik hanya ada 5 penyidik yang memiliki sertifikasi penyidik dan 2 penyidik yang telah melakukan pendidikan kejuruan serta Penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta belum memiliki kemampuan dan kompetensi dalam penanganan penyalahguna narkotika.
2. Anggaran yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta dialokasikan untuk program lidik dan sidik tindak pidana serta program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tidak anggaran yang dialokasikan untuk penanganan penyalahguna narkotika dengan upaya rehabilitasi dan *restorative justice*.
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta belum mendukung kegiatan penyidik dalam penanganan penyalahguna narkotika, hal tersebut terlihat dari kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta hanya satu kendaraan bermotor roda empat yang merupakan swadaya bukan dari dinas dan Satresnarkoba Polresta Surakarta tidak memiliki alat khusus berupa test kit.
4. Metode yang digunakan oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam penanganan penyalahguna narkotika adalah pemanfaatan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) dengan lingkup internal dan eksternal serta

dengan menggunakan sistem pemidanaan *criminal justice system* (CJS) belum optimal.

## 5.2 Saran

Selama penulis melakukan penelitian selama 3 (tiga) bulan di wilayah hukum Polresta Surakarta, penulis mendapati adanya permasalahan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran untuk mengoptimalkan kinerja penyidik Satresnarkoba dalam penanganan penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Surakarta, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta terkait dengan pengetahuan dan kompetensi di bidang tindak pidana narkoba dengan cara diajukan untuk mengikuti pendidikan kejuruan reserse dan pendidikan pengembangan personel di bidang narkoba, mentoring dari penyidik yang telah memiliki pengalaman di bidang narkoba, dan mengikutsertakan dalam kegiatan seminar dan diskusi panel dengan materi peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.
2. Satresnarkoba Polresta Surakarta berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Surakarta, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, dan Pengadilan Negeri Kota Surakarta untuk menyamakan tujuan dan persepsi terkait dengan penanganan penyalahguna narkoba harus mendapatkan hukuman rehabilitasi sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Personel Satresnarkoba mempelajari secara betul terkait dengan *restorative justice* tindak pidana narkoba yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 melalui aplikasi *restorative justice* narkoba yang bisa diunduh di *android* maupun *ios* serta Personel Satresnarkoba mensosialisasikan aplikasi tersebut terhadap masyarakat di wilayah hukum Polresta Surakarta.
4. Satresnarkoba Polresta Surakarta berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, dan Rumah sakit untuk menunjuk rumah sakit di wilayah hukum Polresta Surakarta sebagai tempat pusat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dikarenakan lembaga rehabilitasi, panti rehabilitasi swasta, dan rumah sakit sebagai tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di wilayah hukum Polresta Surakarta belum ada sehingga untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Jawa Tengah berada di lapas kelas IIA narkoba nusakambangan, lapas kelas I Semarang, lapas kelas IIA wanita Semarang, lapas kelas IIA Magelang, dan Rindam Diponegoro.
5. Satresnarkoba Polresta Surakarta membuat *Standard Operating Procedure (SOP)* terkait penanganan penyalahguna narkoba dengan menerapkan sistem pemidanaan *rehabilitation justice system (RJS)* terhadap penyalahguna narkoba, sistem tersebut bertujuan agar penyalahguna narkoba mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan cara mengancam penyalahguna narkoba dengan pasal 54, pasal 103, dan pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 serta penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta menggunakan pendekatan *restorative justice* terhadap kasus penyalahguna narkoba.

6. Kasat Resnarkoba Polresta Surakarta meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki Satresnarkoba Polresta Surakarta berupa alat khusus yaitu *test kit* serta kendaraan bermotor roda dua untuk mempermudah personel melakukan mobilisasi dalam menyelidiki tindak pidana narkoba terhadap penyalahguna narkoba dan mengalokasikan anggaran untuk upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Burlian, Paisol. 2015. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54
- Hardani, Auliya dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Iskandar, Anang. 2019. *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA*. Jakarta: Gramedia Jakarta.
- Iskandar, Anang. 2020. *POLITIK HUKUM NARKOTIKA*. Jakarta: Gramedia Jakarta.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2021. *Bahan Ajar FT Reserse*. Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2021. *Bahan Ajar Metodologi Penelitian*. Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Moloeng, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi 2). Malang: UMM Press.
- Rangkuti, Freddy. 2016. *ANALISIS SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salman, Otje. 2013. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Bandung Refika Aditama.
- Stoner, James. 2016. *Best for Teamwork: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fabe*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* 2002. Jakarta: Mabes Polri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.*
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.*

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.*

*Peraturan Kepolisian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

*Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.*

*Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Nomor 20 Tahun 2022.*

*Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerapan Restorative justice Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika.*

*Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/ 153/ X/ HUK/4.5/2021 tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian.*

#### **Jurnal :**

Akbar, S. A., Rahayu, S. T., Zulkifli. 2019. "Hubungan Usia, Masa Kerja dan Beban Kerja dengan Stress Kerja". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

Asshiddiqie, Jimly. 2015. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Konsep Negara Hukum*.

#### **Skripsi :**

Atmaja, Adi.2021. "Optimalisasi Penyelidikan Oleh Satresnarkoba Guna Meningkatkan Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Poresta Pekanbaru". *Tugas Akhir*. Semarang: Akademi Kepolisian.

Sahala, Haposan.2022. "Penerapan Restorative justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.

Tarigan, Jeremia Wirawasita.2022. "Upaya Satresnarkoba Dalam Meminimalisir Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi di Polres Wonosobo". *Tugas Akhir*. Semarang: Akademi Kepolisian.

#### **Internet:**

Ariefana ,Pebriansyah. 2018. "Alasan kuat, mengapa pecandu narkotika seharusnya tidak dipenjara ?" (online), (<https://www.suara.com/news/2018/09/20/191129/alasan-kuat-mengapa-pecandu-narkoba-seharusnya-tak-dipenjara>, diakses tanggal 26 Desember 2022).

- Chandra Iswinarno, R. R. 2021. “*Bikin Overload Lapas di Indonesia, Mahmud MD Cari ALternatif Hukuman untuk Napi Narkoba*” (online),(<https://www.suara.com/news/2021/09/08/174113/bikin-overload-lapas-di-indonesia-mahfud-md-cari-alternatif-hukuman-untuk-napi-narkoba>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023).
- Harahap, Zairin. 2018. “Kaji Penerapan Asas Equality Before The Law”(online),(<https://www.uui.ac.id/kaji-penerapan-asas-equality-before-the-law-dosen-uui-raih-gelar-doktor/#:~:text=Salah%20satu%20prinsip%20atau%20asas,hukum%20dengan%20tidak%20ada%20pengecualian>, diakses pada tanggal 20 November 2022).
- Humas BNN. 2019. “Berapa lama sih ? Narkoba biasanya bertahan dalam darah dan urine” (online),(<https://balangankab.bnn.go.id/berapa-lama-sih-narkoba-biasanya-bertahan-dalam-darah-dan-urin/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023).
- Pusaka, Ashefa Griya. 2021. “Syarat Rehabilitasi Narkoba Dan Tata Cara Pengajuannya Terbaru 2021” (online),(<https://ashefagriyapusaka.co.id/syarat-rehabilitasi-narkoba-dan-tata-cara-pengajuannya-terbaru-2021>, diakses tanggal 20 November 2022).
- Rachmadsyah, Shanti. 2021. “Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi tersangka”(online),(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-rehabilitasi-bagi-tersangka-dan-terdakwa-lt4c43fc1d59dc8> diakses tanggal 13 Desember 2022)
- Reza, Muhammad. 2017. ”Sistem Hukum”(online),(<https://www.metrokaltara.com/8788-2/>, diakses tanggal 13 Desember 2022).
- Siregar, Rahmi. 2021. “Anang Iskandar: Ketua MA Tolong Penyalahguna Jangan Dijatuhi Hukuman Penjara” (online),([Anang Iskandar: Ketua MA Tolong Penyalahguna Jangan Dijatuhi Hukuman Penjara - HUKUM | RRI Medan](https://www.rri.com.id/news/2021/12/26/anang-iskandar-ketua-ma-tolong-penyalahguna-jangan-dijatuhi-hukuman-penjara) |, diakses tanggal 26 Desember 2022).